

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XX/2022
TENTANG SYARAT MENJADI CALON ANGGOTA
LEGISLATIF BAGI MANTAN NARAPIDANA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

FATHIA PUTRI ADILLA

2102056045

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

MOTTO

لِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

*(QS. An – Nisa Ayat 58)*¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor, 2019).

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Peretujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan bersama ini kami menyetujui naskah skripsi saudara:


Nama : Fathia Putri Adilla
NIM : 2102056045
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XX/2022"

Dengan ini kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Desember 2024

Pembimbing


Dr. H. Moh. Arifin S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

HALAMAN PENGESAHAN









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.uinwalisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Fathia Putri Adilla
NIM : 2102056045
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Syarat Menjadi Calon Anggota Legislatif Bagi Mantan Narapidana

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat baik/cukup pada tanggal 17 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

| | |
|---|--|
| <p>Ketua Sidang</p>  <p>Prof. Dr. H. ABDUL GHOFUR, M.Ag. NIP.196701171997031001</p> | <p>Sekretaris Sidang</p>  <p>Dr. H. MOH ARIKIN, S.Ag., M.Hum. NIP. 197110121997031002</p> |
| <p>Penguji Utama I</p>  <p>Dr. ISMAIL MARZUKI, MA., HK. NIP. 198308092015031002</p> |  <p>Penguji Utama II</p>  <p>ARINA HUKMU ADILA, M.H. NIP. 199401182019032022</p> |
| <p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. H. MOH ARIKIN, S.Ag., M.Hum. NIP. 197110121997031002</p> | <p>Pembimbing II</p> |

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadirat-Mu ya Allah, atas segala rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi meski dengan segala kekurangannya. Dan karena-nya juga sudah menghadirkan orang-orang yang berarti di sekeliling saya yang selalu memberikan semangat dan doa, sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua OrangTua penulis, Bapak Suwarto dan Ibu Nurhidayanti yang menjadi salah satu motivasi terbesar penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih atas atas doa, kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang tiada henti untuk penulis untuk meraih cita- cita.
2. Bapak Dr. H. Moh Arifin S.Ag.,M.Hum. selaku dosen pembimbing saya yang telah bersedia membantu dan membimbing saya dalam menulis skripsi ini.
3. Kedua Adik Penulis, Irsyad Akbar Putra dan Bagas Musyaffa Ibrahim yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Pendidikan di perguruan tinggi.
4. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Univeritas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak pengajaran kepada penulis serta memberikan arahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Teman seperjuangan, kelas Ilmu Hukum angkatan 2021 khususnya kelas IH – B dan IH – Hukum Tata Negara. Terimakasih telah memberikan pengalaman dan pembelajaran selama proses belajar di perkuliahan.
6. Teman-teman satu angkatan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang angkatan 2021

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XX/2022 TENTANG SYARAT MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF” tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam informasi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 24 November 2024

Deklarator



Fathia Putri Adilla

NIM. 2102056045

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang syarat menjadi calon anggota legislatif. Dalam putusan ini terdapat salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif adalah tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih, dengan pengecualian tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik. Pertimbangan hakim dalam mengambil putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan implementasinya dalam rekrutmen calon anggota legislatif sangat menarik untuk dibahas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis doktrinal Metode analisis yang digunakan melibatkan penelusuran berbagai literatur hukum tata negara, peraturan perundang-undangan, serta putusan – putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian hukum ini menggunakan analisis deskriptif untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan hak politik mantan terpidana dalam pencalonan anggota legislatif bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan adalah dengan mempertimbangan yurisprudensi. Implementasi putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 adalah dengan KPU memperbaiki Peraturan KPU yaitu dengan dikeluarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2024.

KATA KUNCI : Pemilihan Umum, Calon Anggota Legislatif, Mantan Narapidana

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XX/2022 regarding the requirements to become a candidate for the legislative body states that one of the conditions for running as a legislative member is that the individual must not have been convicted of a crime punishable by imprisonment of five years or more, with the exception of negligence and political crimes. The judges' considerations in making the decision of Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XX/2022 and its implementation in the recruitment of legislative candidates are very interesting to discuss.

This research uses a doctrinal legal approach. The analytical method employed involves exploring various literatures on constitutional law, legislation, and relevant decisions from the Constitutional Court. The data used in this study consists of secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. This legal research utilizes descriptive analysis to achieve the desired results.

The findings indicate that the restriction of political rights for former convicts in legislative candidacy contradicts Article 28D Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The judges' considerations in making their decision were based on jurisprudence. The implementation of the Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XX/2022 involves the General Election Commission (KPU) updating its regulations through the issuance of KPU Regulation No. 10 of 2023 and KPU Regulation No. 4 of 2024.

KEYWORDS: *General Elections, Legislative Candidates, Ex-convicts*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan Judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Syarat Menjadi Calon Anggota Legislatif Bagi Mantan Narapidana” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di [Nama Universitas]. Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang berimplikasi pada regulasi pencalonan anggota legislatif di Indonesia.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari banyak hambatan, tantangan dan kendala yang datang baik internal maupun eksternal dari diri penulis. Penulis juga menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, baik dari segi penulisan skripsi ini maupun dari pribadi Penulis. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Moh Arifin S.Ag.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Suwanto dan Ibu Nurhidayanti yang dengan tulus membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang, terima kasih sudah selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk mencapai cita- citanya. Terimakasih untuk selalu berada disisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis

- dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar sarjana;
3. Bapak Prof. Nizar, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang;
 4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
 5. Ibu Dr. Hj. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 6. Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I. selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum;
 7. Bapak H. Saifudin S.H.I., M.H. selaku dosen wali;
 8. Kepada dua adik penulis, Irsyad Akbar Putra dan Bagas Musyaffa Ibrahim yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
 9. Kepada sahabat seperantauan penulis Adila, Fita, Intan, Azizah, Azizah yang telah memberikan dukungan baik secara tenaga, waktu, motivasi dan semangat untuk terus berjuang meraih impian kita bersama;
 10. Kepada Teman – Teman KKN MB Posko 12 Pongangan yang telah memberikan dukungan baik secara tenaga, waktu, motivasi dan semangat;
 11. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini; dan
 12. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terima kasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah SWT. dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini

bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 29 November 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fathia' with a stylized flourish at the end.

Fathia Putri Adilla
NIM. 2102056045

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| MOTTO | i |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| DEKLARASI | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Telaah Pustaka..... | 9 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 15 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANGGOTA LEGISLATIF | 16 |
| A. Legislatif..... | 16 |
| 1. Pengertian Legislatif..... | 16 |
| 2. Legislatif Dalam Sistem Tata Hukum Indonesia..... | 19 |
| 3. Dasar Hukum Legislatif | 21 |
| 4. Tugas dan Wewenang Legislatif | 22 |
| 5. Fungsi Legislatif..... | 24 |
| B. Calon Anggota Legislatif | 27 |
| 1. Pengertian Calon Anggota Legislatif | 27 |

| | |
|---|------------|
| 2. Syarat Pencalonan Anggota Legislatif | 29 |
| BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI..... | 33 |
| A. Mahkamah Konstitusi..... | 33 |
| 1. Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia..... | 33 |
| 2. Pengertian Mahkamah Konstitusi..... | 35 |
| 3. Tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi | 36 |
| B. <i>Judicial Review</i> | 38 |
| 1. Pengertian <i>Judicial Review</i> | 38 |
| 2. Perbandingan <i>Judicial Review</i> dengan Negara Lain ... | 39 |
| 3. <i>Judicial Review</i> di Indonesia..... | 40 |
| 4. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi..... | 42 |
| C. Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022..... | 43 |
| BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM..... | 52 |
| A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 | 52 |
| B. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Dalam Rekrutmen Pencalonan Legislatif | 58 |
| BAB V PENUTUP..... | 66 |
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran..... | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | xii |
| LAMPIRAN..... | xix |
| RIWAYAT HIDUP | cix |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik menurut banyak orang adalah seni menggunakan kekuasaan. Oleh karena itu, mereka yang memiliki moral yang baik dan cerdas harus memegang posisi otoritas pemerintahan. Siapa yang memiliki kekuasaan menentukan apakah penggunaan kekuasaan itu tepat atau tidak. Para aktivis moral-etis menggunakan alur pemikiran yang sama sebagai titik tolak ketika memperdebatkan masalah-masalah nasional. Persoalan kemiskinan yang dialami masyarakat Indonesia pada kenyataannya terkait dengan moralitas para politisi. Moralitas dan pola pikir para politisi yang tidak jujur menjadi pemicu kemiskinan bangsa.

Menganalisis hubungan antara individu, kelompok, dan sistem politik dapat dilakukan dengan bantuan etika politik. Dengan menyoroti hubungan ini, gagasan bahwa etika politik hanyalah moralitas pribadi dalam negara dapat dihindari. Sementara itu, etika politik berusaha memandu kehidupan politik untuk meningkatkan operasinya dan menciptakan struktur politik yang adil. Tradisi filsafat politik yang menyatakan bahwa etika adalah refleksi kritis dan logis atas standar moral dan nilai-nilai yang membentuk dan mewujudkan dalam sikap dan pola perilaku eksistensi manusia, baik secara individu maupun kolektif, menjadi dasar cara berpikir ini.²

Etika adalah salah satu hal yang diperlukan dalam berpolitik khususnya sebagai anggota legislatif, Orang yang beretika sudah pasti berpendidikan, sedangkan orang yang berpendidikan belum tentu beretika. Negara Indonesia

² Zaitul Zaitul, Welly Jefrita, Dan Dandes Rifa, "Karakteristik Anggota Legislatif Dan Kinerja Pemerintah Daerah," *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 4, No. 1 (20 Juni 2021): 73–86, <https://doi.org/10.29303/Akurasi.V4i1.66>.

adalah negara hukum (rechstaat). Sebagai negara hukum, Indonesia wajib mendasarkan dan menerapkan hukum dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia adalah makhluk beretika dan bermoral, namun sayangnya tidak semua orang menyadari hal ini. Akibatnya, masyarakat terus menerus ditekan untuk berperilaku – yang bertentangan dengan keyakinan moral dan etika mereka.

Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat, maka sangat penting untuk mempelajari karakter para calon anggota legislatif. Masyarakat pasti akan menerima hasil – hasil yang telah diputuskan jika para pejabat yang terpilih dapat diandalkan, bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan senantiasa takut akan Tuhan. Karena lembaga-lembaga ini memainkan peran penting di Indonesia, lembaga legislatif menjadi sangat penting di negara tersebut.³

Karena setiap agama pada dasarnya mengajarkan kebenaran, salah satu hal yang berkontribusi terhadap kebobrokan moral dan etika suatu bangsa adalah praktik yang tidak benar dari agama tersebut oleh para pemeluknya. Namun, karena agama memainkan peran penting dalam moral suatu negara, maka tidaklah tepat untuk menyalahkan agama sebagai penyebab kemerosotan moral bangsa.

Etika dan moralitas memiliki peran yang sangat penting dalam perilaku anggota legislatif, yang berfungsi sebagai wakil rakyat. Keduanya berkontribusi pada cara anggota dewan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, serta mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Pelanggaran etika dan moral dapat

³ Rizka Putri Amalia, “Reconceptual Of The Requirements For Ex-Prisoners As Legislative Candidates With Integrity Study Of Mk Decision No 87/Puu/2022 Perspective Of Masalah Al-Ghazali” (Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), [Http://etheses.Uin-Malang.Ac.Id/63562/](http://etheses.uin-malang.ac.id/63562/).

mengakibatkan konsekuensi serius, baik bagi individu maupun institusi, termasuk penurunan kepercayaan masyarakat dan potensi sanksi hukum.

Etika dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip yang mengatur perilaku individu dalam konteks sosial, sedangkan moral berkaitan dengan nilai-nilai yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat. Dalam konteks legislatif, etika dan moralitas anggota dewan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka bertindak demi kepentingan publik dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.⁴

Kode etik legislatif berfungsi sebagai pedoman bagi anggota dewan dalam menjalankan tugas mereka. Kode ini menetapkan standar perilaku yang diharapkan, termasuk integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan sanksi, yang menunjukkan bahwa lembaga legislatif berkomitmen untuk menjaga etika dan moralitas dalam praktik,⁵

Keputusan yang diambil oleh anggota legislatif sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan etika. Misalnya, anggota dewan yang memiliki komitmen kuat terhadap etika cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi masyarakat luas. Sebaliknya, anggota yang mengabaikan etika mungkin terlibat dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Terdapat banyak contoh pelanggaran etika di kalangan anggota legislatif, seperti kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan.

⁴ Nur Rohim Yunus, "Etika Dan Moralitas Politik Anggota Dewan," *Mizan: Journal Of Islamic Law* 2, No. 2 (12 Juni 2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.148>.

⁵ Denny Hernawan, "Legislasi Etik : Sebuah Alternatif Solusi Bagi Legitimasi Baru Legislatif," *Jurnal Administrasi Publik Unpar* 3, No. 1 (April 2004): 72990.

Kasus-kasus ini tidak hanya merugikan reputasi individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan dampak negatif bagi lembaga legislatif secara keseluruhan. Misalnya, beberapa anggota dewan telah dikenakan sanksi karena terlibat dalam praktik yang tidak etis, yang menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menegakkan etika dan moralitas anggota legislatif. Melalui pengawasan publik dan partisipasi dalam proses politik, masyarakat dapat mendorong anggota dewan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika. Ini termasuk melaporkan pelanggaran etika dan meminta pertanggungjawaban dari wakil mereka.

Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sangat dipengaruhi oleh perilaku etis anggota dewan. Ketika anggota dewan bertindak dengan integritas dan transparansi, kepercayaan masyarakat akan meningkat. Sebaliknya, pelanggaran etika dapat menyebabkan penurunan kepercayaan yang signifikan, yang berdampak pada legitimasi lembaga legislatif.⁶

Relasi antara etika dan moralitas dengan anggota legislatif sangat kompleks dan saling terkait. Keduanya berfungsi sebagai landasan bagi perilaku anggota dewan dalam menjalankan tugas mereka. Untuk memastikan bahwa lembaga legislatif berfungsi dengan baik dan mendapatkan kepercayaan publik, penting untuk terus menegakkan etika dan moralitas di dalamnya. Upaya ini memerlukan kolaborasi antara anggota dewan, masyarakat, dan lembaga pengawas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku etis. Salah satu upaya yang dilakukan dengan cara

⁶ Yusril Ihza Mahendra Dkk., "Peranan Partai Pdi Perjuangan Dalam Membangun Etika Politik;" *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 22, No. 2 (10 Maret 2023): 547-53, <https://doi.org/10.47467/Mk.V22i2.3220>.

memberikan persyaratan bagi calon anggota legislatif.

Persyaratan calon anggota legislatif terdapat pada Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di dalam undang – undang belum secara spesifik menetapkan syarat yang sangat ketat untuk mantan narapidana yang ingin menjadi calon anggota legislatif. Meskipun ada beberapa batasan, namun cenderung kurang jelas dan fleksibel dalam praktiknya. Maka dengan belum jelas mengenai persyaratan tersebut terdapat permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi.

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah *judicial review*. *Judicial review* adalah proses pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peraturan tersebut sesuai dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di negara kita. Ketika ada pihak yang merasa bahwa suatu undang-undang atau peraturan pemerintah bertentangan dengan UUD 1945, mereka dapat mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kemudian akan memeriksa secara mendalam apakah benar peraturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Jika terbukti melanggar, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkan peraturan tersebut.

Dengan adanya kewenangan *judicial review* ini, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga agar negara tetap berjalan sesuai dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa semua lembaga negara menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, *judicial review* juga berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara agar tidak dilanggar oleh peraturan perundang-undangan yang tidak sah.

Permohonan *judicial review* mengenai persyaratan calon anggota legislatif adalah permohonan dengan nomor 87/PUU-XX/2022 yang diajukan pada tanggal 24 Agustus

2022 oleh seorang warga negara Indonesia, yang bernama Leonardo Siahaan, S.H. yang berprofesi sebagai karyawan swasta, dengan tujuan menguji konstusionalitas salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemohon menyatakan bahwa salah satu pasal dalam UU Pemilu yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana,” bertentangan dengan ide dasar UUD 1945, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak politik masyarakat. Lebih tepatnya, pemohon berpendapat bahwa pasal yang diuji tersebut membatasi hak politik mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Pemohon berpendapat bahwa jaminan Konstitusi atas hak asasi manusia dan semangat demokrasi tidak sejalan dengan pembatasan hak-hak politik. Ia berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengambil bagian dalam proses demokrasi, termasuk hak untuk mencalonkan diri dan mewakili rakyat.⁷

Bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 terhadap permohonan uji materi pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu (1) mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian, (2) Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

⁷ “Risalah Sidang Perkara Nomor 87/Puu-Xx/2022 Perihal Pengujian Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946” (Sidang Mahkamah Konstitusi, Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi Ri, 2022).

hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnya berbunyi “seseorang tidak dipidana lebih dari lima tahun, dengan pengecualian untuk tindak pidana kelalaian dan tindak pidana politik, yang didefinisikan sebagai tindak pidana dalam hukum positif semata-mata karena pelaku memiliki pandangan politik yang berbeda dengan pemerintah. Selain itu, jangka waktu lima tahun telah berlalu bagi mantan narapidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, asalkan mereka secara jujur atau terbuka mengungkapkan masa lalunya sebagai mantan narapidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang.”, (3) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, (4) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.⁸

Menurut salah satu amar putusan yang disebutkan di atas, salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif adalah tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih, dengan pengecualian tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik. Frasa tersebut mengindikasikan adanya pembatasan hak politik bagi mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik.

Hak politik adalah salah satu hak yang dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Dalam hukum internasional, hak politik diuraikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Deklarasi Universal Hak Asasi

⁸ Mahkamah Konstitusi, “Salinan Putusan Perkara Nomor 87/Puu-Xx/2022 Tentang Syarat Untuk Menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota” (Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi Ri, 2022).

Manusia (*International Covenant on Civil and Political Right*). Sedangkan dalam hukum nasional diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak – hak politik yang dibatasi, tentunya melanggar Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”⁹ Karena hak setiap orang memiliki kemungkinan untuk secara aktif atau tidak langsung terlibat dalam proses politik. Dengan kata lain, pembatasan hak tau diskriminasi warga negara adalah salah satu perilaku yang dilarang oleh konstitusi.

Berdasarkan masalah tersebut, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 merupakan kajian yang menarik. Kajian ini akan menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Sehubungan dengan adanya polemik yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian dan penelitian yang lebih mendalam dengan judul “**Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Syarat Menjadi Calon Anggota Legislatif Bagi Mantan Narapidana**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat diajukan adalah sebagaiberikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang syarat menjadi calon anggota legislatif?
2. Bagaimana implepentasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dalam rekrutmen

⁹ “Pasal 28d Ayat (3),” Undang - Undang Dasar 1945 § (T.T.), 2.

pencalonan legislatif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang syarat menjadi calon anggota legislatif.
2. Untuk mengetahui implepentasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dalam rekrutmen pencalonan legislatif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu hukum dan informasi ilmiah, khususnya untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang syarat menjadi calon anggota legislative bagi mantan narapidana.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan atau mengatasi masalah – masalah mengenai pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang syarat menjadi calon anggota legislative bagi mantan narapidana.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi ini ditulis oleh Zainul Mutaqin yang berjudul “*Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022*.”¹⁰ Penelitian ini membahas isu serupa dengan

¹⁰ Zainul Mutaqin, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/Puu-Xx/2022” (Undergraduate_Thesis, Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), [Http://Perpustakaan.Uingusdur.Ac.Id/](http://Perpustakaan.Uingusdur.Ac.Id/).

penulis yaitu mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Perbedaan dengan skripsi penulis adalah dari pendekatannya. Pada skripsi Zainal Mutaqin menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus sedangkan penulis menggunakan pendekatan perundang – undangan saja dan dalam skripsi Zainal Mutaqin menjelaskan akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 sedangkan penulis menjelaskan mengenai implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 terhadap rekrutmen calon anggota legislatif.

2. Skripsi ini ditulis oleh Mohammad Najih Romadhon yang berjudul “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Masalah Mursalah*”¹¹ Penelitian ini menitikberatkan pada perspektif masalah mursalah sedangkan penulis menitikberatkan kepada pertimbangan hakim dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.
3. Skripsi ini ditulis oleh Sulis Setiowati yang berjudul “*Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa dan Keadilan.*”¹² Penelitian ini menjelaskan peraturan hak

¹¹ Mohammad Najih Romadhon, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/Puu-Xx/2022 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Masalah Mursalah” (Other, Iain Salatiga, 2024), [Http://E-Repository.Perpus.Uinsalatiga.Ac.Id/20847/](http://E-Repository.Perpus.Uinsalatiga.Ac.Id/20847/).

¹² Sulis Setiowati, “Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa Dan Keadilan” (Undergraduate_Thesis, Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), [Http://Perpustakaan.Uingusdur.Ac.Id/](http://Perpustakaan.Uingusdur.Ac.Id/).

politik mantan narapidana dalam pemilihan umum sedangkan penulis menjelaskan mengenai syarat – syarat anggota legislatif.

4. Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Haikal yang berjudul “*Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Mantan Narapidana Korupsi Mencalonkan Diri Dalam Pilkada.*”¹³ Penelitian tersebut membahas isu serupa yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Perbedaannya penelitian ini mengenai pencalonan mantan narapidana dalam Pilkada sedangkan penulis pencalonan dalam anggota legislatif.
5. Jurnal yang ditulis oleh Dianita Putri Oktavia Damayanti dengan judul “*Analisis Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 Sebagai Implementasi Pendekatan Judicial Activism Tentang Eks Koruptor Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif.*”¹⁴ Penelitian ini menganalisis dengan menggunakan pendekatan *Judicial Activism* sedangkan penulis menggunakan pendekatan sosiologis. Dengan demikian, kedua penelitian memiliki perbedaan yang terletak pada pendekatan.

¹³ Muhammad Haikal, “Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Nomor 87/Puu-Xx/2022 Tentang Mantan Narapidana Korupsi Mencalonkan Diri Dalam Pilkada” (Syariah, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/22363/>.

¹⁴ Dianita Putri Oktavia Damayanti, “Analisis Putusan Mk Nomor 87/Puu-Xx/2022 Sebagai Implementasi Pendekatan Judicial Activism Tentang Eks Koruptor Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif,” *Webinar Hak Uji Materiil Pada Bab Penjelasan Undang-Undang Landasan Dan Akibat Hukumnya*, 11 April 2023, <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/Whum/Article/View/2044>.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyelidiki, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum. Tujuan utama dari penelitian normatif adalah untuk memahami aturan hukum yang ada, menganalisis hubungan antar aturan, menemukan celah hukum, dan meramalkan perkembangan hukum di masa depan. Penelitian normatif bersifat normatif karena berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis dan menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan.¹⁵ Sebagaimana dalam penelitian ini adalah kajian tentang hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis doktrinal yang di mana jenis penelitian yang fokus pada analisis mendalam terhadap aturan hukum yang tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyelidiki, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum.¹⁶

2. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder dalam hal ini sumber data sekunder merupakan data yang sudah diolah siap digunakan tanpa perlu pengolahan kembali seperti data primer baik dengan cara komersial maupun non

¹⁵ Suteki Dan Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

¹⁶ Ibid.

komersial. Sumber data yang digunakan sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Yaitu data khususnya informasi yang telah dikumpulkan oleh seorang peneliti dari sumber selain sumber (subjek penelitian). Peneliti dapat mengakses data yang sudah jadi yang telah dikumpulkan oleh pihak ketiga melalui berbagai cara baik komersial maupun non-komersial. baik yang bersifat non-komersial maupun komersial. Data sekunder pada penelitian ini memiliki tiga macam sumber data, yaitu :

1) Bahan hukum primer

Sumber hukum yang diklasifikasikan sebagai sumber hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif, atau memiliki otoritas. Perundang-undangan, dokumen resmi atau risalah dari pengesahan undang-undang, dan putusan pengadilan dianggap sebagai sumber hukum primer. Adapun bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini diantaranya Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan sekunder dalam konteks ini merujuk kepada semua publikasi yang bukan termasuk dalam kategori dokumen resmi hukum. Jenis publikasi ini mencakup buku – buku, teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan analisis- analisis terhadap pencalonan legislatif oleh mantan narapidana.

3) Bahan hukum tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum (Black's Law Dictionary), Indeks dan Bibliografi.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, dokumen-dokumen resmi, dan catatan-catatan lain yang relevan. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui penelusuran literatur atau dokumen yang merupakan kumpulan berkas atau data. Dengan kata lain, penelusuran dilakukan untuk mencari informasi yang benar, nyata, dan otentik. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pencarian dan investigasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, buku-buku teks, dan penelitian hukum tambahan. Langkah kedua adalah menggunakan daftar isi produk hukum untuk menginventarisasi sumber-sumber hukum yang diminta oleh penulis. Ketiga, mencatat dan mengutip dokumen hukum yang dibutuhkan penulis. Keempat, mengevaluasi dokumen-dokumen hukum yang telah diperoleh sesuai dengan tujuan dan permasalahan penulis.¹⁸

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dan informasi yang diperoleh dilakukan secara analisis yuridis kualitatif dan hasil dari analisis tersebut dipaparkan dalam bentuk deskriptif analisis. Metode Deskriptif digunakan Penulis untuk menggambarkan dan memaparkan peraturan

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang syarat menjadi anggota legislative.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi 5 (lima) bab, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua adalah tinjauan umum. Penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai legislatif, calon anggota legislatif, dan syarat anggota legislatif.
3. Bab ketiga adalah tinjauan umum. Penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai mahkamah konstitusi, wewenang dan tugas mahkamah konstitusi.
4. Bab keempat disajikan pandangan penulis terhadap temuan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022 tentang syarat menjadi calon anggota legislatif.
5. Bab kelima berisi simpulan dan saran atau rekomendasi, meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya serta rekomendasi yang penulis tujukan kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan dalam masalah yang penulis angkat atau terhadap perkembangan penelitian selanj

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANGGOTA LEGISLATIF

A. Legislatif

1. Pengertian Legislatif

Montesquieu memiliki teori yang terkenal yaitu *Trias Politica*. Teori tersebut menjelaskan tentang pemisahan kekuasaan, kekuasaan tersebut dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu :

a. Kekuasaan legislatif

Kekuasaan ini memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Di Indonesia, badan legislatif diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu tugas utama legislatif adalah merefleksikan aspirasi rakyat dan mengubahnya menjadi kebijakan hukum yang berlaku. Selain membuat undang-undang, lembaga legislatif juga berperan dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

b. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan ini memiliki wewenang untuk melaksanakan undang – undang. Di Indonesia, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan beserta jajaran kabinetnya merupakan representasi dari cabang eksekutif. Tugas eksekutif meliputi menjalankan pemerintahan sehari-hari, membuat kebijakan publik, dan melaksanakan program-program pembangunan.

c. Kekuasaan yudikatif

Cabang yudikatif memiliki wewenang untuk menerapkan hukum dan menyelesaikan sengketa. Di Indonesia, Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi dalam kekuasaan kehakiman. Tugas yudikatif adalah memberikan putusan yang adil dan obyektif atas perkara-perkara yang diajukan, serta menjamin

kepastian hukum bagi seluruh warga negara.¹

Legislatif adalah representasi dari kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa legislatif berfungsi sebagai perwakilan rakyat dan perantara untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Tujuan akhir dari legislatif adalah untuk memenuhi semua kepentingan rakyat. Akibatnya, badan legislatif adalah lembaga yang memiliki otoritas untuk menetapkan undang-undang dan memasukkannya ke dalam peraturan nasional atau daerah.² Legislatif di Indonesia adalah struktur politik yang mewakili rakyat atau masyarakat Indonesia dalam membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya oleh badan eksekutif yang dipilih melalui pemilihan umum.³ Para ahli memiliki pandangan yang lebih mendalam dan beragam mengenai fungsi dan peran legislatif. Berikut ini beberapa pandangan ahli tentang legislatif:

a. C.F. Strong

legislatif adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembuatan produk hukum yang diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Ia menekankan bahwa tujuan lembaga ini adalah untuk menetapkan standar hukum

¹ Suparto Suparto, “Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam,” *Jurnal Hukum Islam* 19, No. 1 (2019): 134–49.

² Iskatinah Iskatinah, “Menakar Fungsi Lembaga Legislatif Di Indonesia,” *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 22, No. 2 (10 September 2020): 101–10, <https://doi.org/10.51921/Chk.V22i2.119>.

³ Niken Wahyuning Retno Mumpuni, “Sistem Kinerja Lembaga Legislatif Dalam Proses Policy-Making,” *Literasi Hukum* 3, No. 2 (31 Oktober 2019): 18–37, <https://doi.org/10.31002/Lh.V3i2.1978>.

- yang berlaku umum.⁴
- b. Hans Kelsen
Menurut Hans Kelsen fungsi legislatif tidak hanya membuat undang-undang tetapi juga mengawasi pelaksanaannya. Kelsen menekankan bahwa lembaga legislatif sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di negara.⁵
 - c. John Locke
Fungsi legislatif tidak hanya membuat undang-undang tetapi juga mengawasi pelaksanaannya. Kelsen menekankan bahwa lembaga legislatif sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di negara.
 - d. Mahfud MD
Pemahaman yang mendalam tentang peran legislatif dalam struktur pemerintahan ditunjukkan oleh kekuasaan legislatif. Ia menekankan bahwa fungsi legislatif dan pengawas eksekutif harus dipisahkan. Dalam hal pemikiran politik, perspektifnya sangat memengaruhi pembicaraan tentang demokrasi dan hukum di Indonesia, terutama dalam hal menekankan keadilan dan transparansi dalam pemerintahan.⁶
 - e. R. Soesilo
lembaga legislatif sebagai lembaga yang bertugas untuk merumuskan dan menetapkan undang-undang,

⁴ Viona Viona Anggita Ningrum, “Responsibilitas Dprd Kabupaten Blitar Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat” (Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), <https://Eprints.Umm.Ac.Id/Id/Eprint/1277/>.

⁵ Rosmery Elsy, *Modul Mata Kuliah Legislasi* (Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri: Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2019), <http://Eprints2.Ipdn.Ac.Id/Id/Eprint/585/>.

⁶ Suparto, “Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam.”

serta berfungsi sebagai pengawas terhadap eksekutif. Ia menekankan bahwa lembaga ini merupakan representasi dari kehendak rakyat.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan, terutama dalam pembuatan dan pengawasan undang-undang. Berbagai ahli sepakat bahwa lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pembuat hukum, tetapi juga sebagai representasi suara rakyat dan pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Kekuasaan legislatif, juga dikenal sebagai parlemen atau DPR, sebetulnya memiliki status yang sama dengan lembaga kekuasaan lainnya dalam posisinya sebagai lembaga pemerintahan. Sebenarnya, satu-satunya hal yang membedakan mereka adalah bagaimana mereka mengelola negara, yaitu membentuk undang-undang, yang memerlukan persetujuan presiden, yang berfungsi sebagai eksekutif. Secara khusus, tanggung jawab dan wewenang legislatif dibahas dalam sub bagian khusus.⁷

2. Legislatif Dalam Sistem Tata Hukum Indonesia

Dalam sistem tata hukum Indonesia, lembaga legislatif memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembuatan dan pengesahan undang-undang yang menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang masing-masing memiliki fungsi dan tugas yang berbeda namun saling melengkapi. DPR berfungsi sebagai wakil rakyat yang bertugas untuk menyusun, membahas, dan mengesahkan undang-undang, serta mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut.

⁷ 170105030 Fandi Purnama, “Kriteria Calon Anggota Legislatif (Studi Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī)” (Diploma, Uin Ar-Raniry, 2022), [Http://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id](http://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id).

Sementara itu, DPD berperan dalam memperjuangkan aspirasi daerah dan memberikan masukan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Proses legislasi di Indonesia dimulai dari inisiatif anggota legislatif, baik dari DPR maupun DPD, yang kemudian diolah melalui berbagai tahap, termasuk pembahasan di komisi, rapat paripurna, hingga akhirnya disetujui dalam bentuk undang-undang.

Keberadaan lembaga legislatif yang kuat dan independen sangat penting untuk menjamin terciptanya sistem hukum yang adil dan demokratis. Melalui fungsi pengawasan, legislatif dapat memastikan bahwa eksekutif menjalankan kebijakan publik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, legislasi yang dihasilkan harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sehingga partisipasi publik dalam proses legislasi menjadi hal yang krusial. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif harus dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini tetap tinggi.⁸

Pentingnya legislatif dalam sistem tata hukum Indonesia juga terlihat dari peranannya dalam mengatasi berbagai isu dan tantangan yang dihadapi bangsa, seperti korupsi, ketidakadilan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan adanya undang-undang yang jelas dan tegas, diharapkan dapat mengatur perilaku masyarakat dan aparat negara, serta memberikan perlindungan bagi setiap individu. Oleh karena itu, proses legislasi tidak hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan upaya nyata untuk menciptakan tatanan hukum yang dapat mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, lembaga legislatif dalam sistem tata hukum Indonesia berfungsi sebagai penjaga

⁸ Ilham Nur Dan H. Hendra Arjuna, "Peran Lembaga Legislatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Syariah : Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 4 (1 Juli 2024): 279–89, <https://doi.org/10.62017/Syariah.V1i4.1740>.

demokrasi dan penjamin keadilan. Melalui proses legislasi yang partisipatif dan inklusif, diharapkan dapat menghasilkan undang-undang yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan lembaga legislatif tidak hanya sekadar sebagai lembaga pembuat hukum, tetapi juga sebagai representasi suara rakyat yang harus terus diperkuat demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia yang berkeadilan dan sejahtera.⁹

3. Dasar Hukum Legislatif

Dasar hukum legislatif merujuk pada landasan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi, wewenang, dan cara kerja lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dasar hukum legislative sebagai berikut:

a. Undang – Undang Dasar 1945

UUD 1945 berfungsi sebagai hukum dasar untuk seluruh perundang-undangan Indonesia, termasuk peraturan mengenai legislatif. UUD 1945 mengatur kedudukan, kewenangan, dan hubungan legislatif dengan lembaga negara lainnya.¹⁰

b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Undang – undang ini mengatur secara khusus mengenai tugas, wewenang, hak, dan kewajiban lembaga legislatif, serta cara kerja, struktur organisasi, dan proses legislatif.¹¹

c. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

⁹ Yuni Kartika, “Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Analisis Terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, Dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia),” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 6, No. 1 (15 April 2024), <https://doi.org/10.29300/Qys.V6i1.2983>.

¹⁰ “Undang - Undang Dasar 1945,” T.T.

¹¹ “Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd Dan Dprd,” Uu No. 17 Tahun 2014 § (T.T.).

Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ¹²

Undang – undang ini mengatur prosedur penyusunan, pembahasan, dan pengesahan undang-undang di Indonesia, termasuk peran DPR dan pemerintah dalam proses legislasi.

d. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

Peraturan – peraturan ini dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, terutama terkait dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif.

e. Tata Tertib Dewan

Setiap lembaga legislatif memiliki tata tertib dewan yang mengatur secara internal mengenai tata cara sidang, pengambilan keputusan, dan etika berparlemen.

4. Tugas dan Wewenang Legislatif

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga legislatif, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dengan tugas dan wewenang yang berbeda, lembaga-lembaga ini bekerja sama untuk mewakili rakyat dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah memenuhi keinginan rakyat. Lembaga ini memiliki peran penting bagi pemerintahan di Indonesia. Salah satu tugas utama lembaga legislatif adalah menetapkan undang-undang yang mengatur kehidupan bangsa dan masyarakat. Tugas dan wewenang ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Lembaga legislatif memiliki peran penting dalam

¹² “Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan,” Uu No. 12 Tahun 2011 § (T.T.).

pembuatan undang-undang dan mengawasi eksekutif. Sebagai wakil rakyat, anggota legislatif bertanggung jawab untuk membuat kebijakan yang mewakili masyarakat. Merumuskan, membahas, dan mengesahkan undang-undang adalah tugas utama legislatif. Undang-undang ini akan menjadi pedoman bagi kehidupan bangsa dan negara. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengajuan rancangan undang-undang, pembahasan di komisi, hingga sidang pleno yang melibatkan seluruh anggota. Selain itu, legislatif juga memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah, guna memastikan bahwa semua tindakan eksekutif sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan kepentingan publik. Dalam menjalankan tugas ini, lembaga legislatif berperan sebagai check and balance terhadap kekuasaan eksekutif, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat terjaga.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa tugas legislatif terdiri dari empat tugas pertama, mendorong pembuatan undang-undang; kedua, membahas rancangan undang-undang; ketiga, persetujuan atas pengesahan rancangan undang – undang; dan keempat, menyetujui pengikatan atau ratifikasi perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen hukum yang mengikat lainnya.¹³

Secara keseluruhan, tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki oleh kekuasaan legislatif Indonesia sangat penting untuk mempertahankan

¹³ Syofyan Hadi, “Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat),” *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 1 Agustus 2013, <https://doi.org/10.30996/Dih.V9i18.275>.

kedaulatan rakyat dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memenuhi keinginan rakyat. MPR, DPR, dan DPD bekerja sama dalam proses legislasi dan pengawasan, tetapi mereka juga menghadapi sejumlah masalah saat menjalankan tugasnya. Dengan memahami tanggung jawab dan wewenang ini, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Pentingnya peran legislatif dalam sistem pemerintahan menuntut setiap anggotanya untuk memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi, sehingga dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses legislasi, diharapkan hasil-hasil yang dicapai akan lebih mencerminkan kebutuhan dan harapan rakyat. Dalam konteks ini, pendidikan politik kepada masyarakat juga menjadi hal yang krusial, agar masyarakat dapat memahami peran dan fungsi legislatif serta berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Oleh karena itu, tugas dan wewenang legislatif tidak hanya sebatas pada pembuatan undang-undang, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan publik dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam menjalankan tugas ini, kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap dinamika yang ada.

5. Fungsi Legislatif

Legislatif adalah salah satu komponen utama sistem pemerintahan demokratis. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) di Indonesia bertanggung jawab atas kekuasaan legislatif. Fungsi ini mencakup beberapa elemen penting yang berdampak pada pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

- a. Fungsi legislasi
Kekuasaan legislatif bertanggung jawab untuk menyusun dan mengesahkan undang-undang. Proses ini dimulai dengan pembuatan rancangan undang-undang, diskusi dengan pihak eksekutif, dan pengesahan menjadi undang-undang. Oleh karena itu, legislatif memainkan peran penting dalam menciptakan kerangka hukum dan aturan yang mengatur kehidupan nasional.¹⁴
- b. Fungsi Pengawasan
Kekuasaan legislatif memiliki wewenang untuk mengawasi eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Dengan melakukan fungsi ini, legislatif dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan undang-undang dan membantu rakyat. Pengawasan ini dilakukan melalui hak menyatakan pendapat, rapat kerja, interpelasi, dan angket.¹⁵
- c. Fungsi Anggaran
Fungsi kekuasaan legislatif lainnya adalah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah fungsi kekuasaan legislatif. Melalui proses ini, legislatif dapat mengatur pembelanjaan negara dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan rakyat.¹⁶
- d. Fungsi Representasi
Anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Sunardi Sunardi, "Fungsi Pengawasan Dpr Terhadap Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum," *Jurnal Meta-Yuridis* 1, No. 2 (16 Oktober 2018), <https://doi.org/10.26877/M-Y.V1i2.2917>.

¹⁶ Iyan Barlian Dan Pipih Ludia Karsa, "Fungsi Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusionalitas Dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (30 Juli 2023): 410–28, <https://doi.org/10.46306/Rj.V3i2.80>.

melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, mereka berfungsi sebagai perwakilan rakyat untuk mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat. Fungsi ini menjamin bahwa suara rakyat didengar dan dipertimbangkan saat membuat keputusan politik.¹⁷

Anggota legislatif memiliki hak – hak untuk menjalankan fungsi mereka dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. Berikut hak – hak anggota legislatif:

a) Hak Interpelasi

Hak interpelasi adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta keterangan atau penjelasan dari pemerintah mengenai kebijakan strategis dan penting yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat dan negara. Hak ini memungkinkan anggota DPR untuk secara resmi mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dianggap perlu untuk dijelaskan lebih lanjut. Dengan demikian, hak interpelasi memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakannya dan memberikan kesempatan kepada DPR untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintah.

b) Hak Angket

Hak angket adalah hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket memungkinkan DPR untuk melakukan penyelidikan yang lebih dalam dan komprehensif terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap perlu untuk diinvestigasi. Dengan demikian, hak angket memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab

¹⁷ Ryan Wasti, “Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, No. 4 (30 Desember 2017): 439–58, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no4.1587>.

atas kebijakan-kebijakannya dan memberikan kesempatan kepada DPR untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintah.

c) Hak Menyatakan Pendapat

Hak yang dimiliki oleh anggota DPR untuk mengemukakan pendapat atau pemikirannya secara bebas dan resmi terhadap kebijakan pemerintah, undang-undang, atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Hak ini memungkinkan anggota DPR untuk mengemukakan pandangannya secara terbuka dan resmi, baik dalam sidang pleno maupun dalam rapat-rapat komisi. Dengan demikian, hak menyatakan pendapat memastikan bahwa anggota DPR dapat menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat dan memberikan kontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik.¹⁸

d) Hak Mengajukan Rancangan Undang – Undang

Hak yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengajukan rancangan undang-undang yang dianggap perlu untuk diundangkan. Hak ini memungkinkan anggota DPR untuk menginisiasi pembuatan undang-undang yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperbaiki sistem pemerintahan

B. Calon Anggota Legislatif

1. Pengertian Calon Anggota Legislatif

Calon Anggota Legislatif (Caleg) adalah Individu yang dipilih oleh partai politiknya untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di antara badan-badan legislatif lainnya. Singkatnya, Caleg merupakan calon wakil rakyat yang berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memperoleh

¹⁸ Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif, Dpr, Dprd & Dpd*, Cet. 1 (Jakarta: Visimedia, 2008).

suara masyarakat terbanyak dan mendapatkan kursi di parlemen.

Calon anggota legislatif adalah individu yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut Miriam Budiardjo calon anggota legislatif adalah individu yang diusulkan oleh partai politik untuk bertarung dalam pemilihan umum dengan tujuan untuk mendapatkan kursi di lembaga legislatif. Mereka diharapkan mampu mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.¹⁹

Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 calon anggota legislatif adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, termasuk usia, pendidikan, dan tidak terlibat dalam pelanggaran hukum tertentu. Calon ini harus terdaftar dalam daftar calon tetap yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).²⁰

Calon anggota legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam sistem politik, di mana mereka bertanggung jawab untuk mewakili suara rakyat dan menyusun kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Mereka harus memenuhi syarat tertentu dan memiliki dukungan dari partai politik untuk dapat mencalonkan diri.

Dalam sistem demokrasi, caleg sangat penting. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai wakil rakyat, Caleg memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kebutuhan dan keinginan orang-orang yang mereka wakili. Selain itu, caleg juga bertanggung jawab atas pembuatan undang-

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar - Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

²⁰ “Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” Pub. L. No. 7 Tahun 2017, Pasal 1 (T.T.).

undang, pengawasan pemerintahan, dan pengambilan keputusan politik di lembaga legislatif. Seseorang harus memenuhi persyaratan untuk menjadi caleg, seperti kewarganegaraan Indonesia, usia minimal, pendidikan, dan tidak memiliki hukuman pidana.²¹

2. Syarat Pencalonan Anggota Legislatif

Persyaratan pencalonan anggota legislatif adalah regulasi yang memuat tentang siapa yang berhak mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Persyaratan ini dibuat untuk memastikan kualitas perwakilan rakyat yang duduk di lembaga legislatif, selain itu untuk memastikan bahwa fungsi tersebut terpenuhi dengan berlangsungnya pemilihan yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Secara umum, faktor kepribadian, usia, kewarganegaraan, pendidikan, kesehatan, dan faktor administratif lainnya dapat dijadikan faktor penentu. Calon yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus memenuhi seluruh syarat undang yang telah ditetapkan. Namun, syarat-syarat tersebut berbeda-beda, antara satu negara dengan negara atau pun antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan yang lain di satu negara. Persyaratan calon anggota legislatif tertuang di dalam Pasal 240 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan terdapat di Peraturan KPU.²² Persyaratan administrasi Bakal Calon di

²¹ Daud M. Liando, “Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014),” *Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 3, No. 2 (2016): 14–28.

²² Metrina Tosika, Khairul Fahmi, Dan Asrinaldi Asrinaldi, “Analisa Yuridis Standarisasi Syarat Keterangan Kesehatan Calon Anggota Legislatif,” *Pandecta Research Law Journal* 16, No. 1 (6 Juni 2021): 1–13, <https://doi.org/10.15294/Pandecta.V16i1.23958>.

jelaskan di dalam Pasal 11 ayat (1) peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi :

(1) Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- i. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- ii. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- iii. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- iv. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- v. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- vi. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- vii. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu

- perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulung;
- viii. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - ix. terdaftar sebagai pemilih;
 - x. bersedia bekerja penuh waktu;
 - xi. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - xii. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan

keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- xiii. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- xiv. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- xv. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- xvi. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil.²³

Calon anggota legislatif harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan KPU. Mereka harus memiliki integritas, kemampuan, dan komitmen untuk mewakili suara rakyat dan menyusun kebijakan yang berdampak pada masyarakat.

²³ KPU, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,” Pasal 11 Ayat (1) § (T.T.).

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia didirikan sebagai hasil dari reformasi ketatanegaraan yang terjadi setelah tahun 1998. Sebelum itu, gagasan untuk membentuk MK sudah ada sejak masa awal kemerdekaan, dengan usulan dari tokoh seperti Moh. Yamin saat sidang BPUPKI. Namun, ide tersebut baru terwujud setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945.¹

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia didirikan pada tanggal 13 Agustus 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang memiliki tugas utama untuk mengawal konstitusi dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah MK berawal dari kebutuhan untuk memperkuat sistem demokrasi dan menegakkan supremasi hukum setelah reformasi 1998, yang membawa perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan dan kehidupan berbangsa. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, serta memberikan pendapat hukum terkait konstitusi. Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, MK berupaya untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara serta menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Sejak berdirinya, MK telah menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan politik dan upaya

¹ *Modul Mahkamah Konstitusi*, Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara (Pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi, 2016).

delegitimasi dari pihak-pihak tertentu. Namun, melalui putusan-putusan yang berani dan independen, MK berhasil membuktikan dirinya sebagai lembaga yang kredibel dan mampu menjaga marwah konstitusi. Salah satu momen penting dalam sejarah MK adalah ketika mengeluarkan putusan yang menegaskan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, yang menjadi tonggak penting dalam penguatan demokrasi di Indonesia. Selain itu, MK juga berperan dalam menyelesaikan berbagai sengketa konstitusi yang melibatkan lembaga negara, partai politik, dan masyarakat sipil, sehingga memperkuat peranannya sebagai pengawal konstitusi.

Dengan adanya MK, masyarakat Indonesia semakin memiliki ruang untuk menyuarakan hak-hak konstitusional mereka dan mengawasi jalannya pemerintahan. MK juga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, serta berupaya untuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui edukasi mengenai pentingnya konstitusi. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, MK dihadapkan pada tantangan baru, seperti penyebaran informasi yang cepat dan seringkali tidak akurat. Oleh karena itu, penting bagi MK untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam menjalankan tugasnya, agar tetap relevan dan mampu menjalankan fungsi konstitusionalnya dengan baik.²

Secara keseluruhan, sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia, serta komitmen untuk menjaga keutuhan negara. Keberadaan MK bukan hanya sebagai lembaga

² Bambang Sutiyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, No. 6 (2010): 025–050, <https://doi.org/10.31078/Jk762>.

peradilan, tetapi juga sebagai simbol harapan bagi masyarakat dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Dengan demikian, MK diharapkan dapat terus berperan aktif dalam menjaga dan menegakkan konstitusi demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang merdeka, otonom, dan memiliki status final dalam keputusannya. Mahkamah konstitusi merupakan bagian dari sistem peradilan yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah konstitusi yaitu lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kedudukan yang sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan sengketa untuk menegakkan aturan-aturan konstitusi sesuai dengan bidang-bidang yang ditentukan oleh UUD 1945. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagaimana disebutkan dalam Bab IX UUD 1945, Pasal 24 ayat (2), Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan salah satu lembaga negara di bidang kekuasaan kehakiman. Bunyi pasal tersebut menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Sebagai lembaga tinggi negara, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam menegakkan supremasi hukum dan konstitusi. Dalam kerangka

konstitusional Indonesia, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan perkembangan yang positif, terutama dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi

Berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan titik balik yang signifikan dalam sejarah demokrasi Indonesia. Kebutuhan akan sebuah sistem yang dapat menegakkan supremasi konstitusi negara dan hukum mendorong dibentuknya lembaga ini. Sebelumnya, tidak ada lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan undang-undang atau perilaku organisasi negara lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Mahkamah Konstitusi dibentuk dari hasil amandemen UUD 1945. Penguatan lembaga peradilan merupakan salah satu perkembangan besar yang dihasilkan dari revisi struktur konstitusi Indonesia. Gerakan reformasi yang bertujuan untuk membangun negara hukum yang demokratis tercermin dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, diharapkan dapat tercipta sistem checks and balances yang efisien dan menghindari konsolidasi kekuasaan di tangan satu lembaga negara.

Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menjaga konstitusi dan memastikan bahwa semua undang-undang yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, serta memberikan keadilan bagi masyarakat. Mahkamah Konstitusi didirikan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas politik, mempertahankan supremasi hukum, dan melindungi hak-hak konstitusional individu. UUD 1945 dapat dilanggar oleh undang-undang, dan Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan konflik kewenangan antara lembaga-

lembaga negara, membubarkan partai politik yang melanggar konstitusi, dan memutuskan perselisihan hasil pemilu.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menjaga supremasi hukum dan konstitusi. Baik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi. Secara umum, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang keputusannya bersifat akhir.

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satu tugas utama Mahkamah Konstitusi. Uji materiil adalah mekanisme di mana Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi secara keseluruhan atau sebagian. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik kewenangan antara lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga negara bekerja sama dengan baik satu sama lain dan untuk menghindari konflik yang berkelanjutan.³

Selain itu, jika partai politik melanggar UUD 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membubarkan partai tersebut. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, kewenangan ini sangat penting untuk menjaga keadilan dan integritas pelaksanaan pemilihan umum. Terakhir, Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang untuk memberikan keputusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran hukum yang

³ *Modul Mahkamah Konstitusi.*

dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan menegakkan konstitusi serta memastikan pemerintahan yang baik. MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan memiliki kewenangan yang luas dalam sistem hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Setiap keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang wajib ditaati oleh semua pihak, termasuk lembaga pemerintah.⁴ Mahkamah Konstitusi juga berfungsi untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga mendukung prinsip *good governance*. Selain itu, MK berperan dalam melindungi hak asasi manusia dengan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan konstitusional yang layak.⁵ Mahkamah Konstitusi juga berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak konstitusional mereka, sehingga masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajiban dalam bernegara.

B. *Judicial Review*

1. Pengertian *Judicial Review*

Judicial Review adalah suatu proses di mana Mahkamah Konstitusi menguji suatu peraturan perundang-undangan untuk melihat apakah peraturan tersebut sesuai atau bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, biasanya konstitusi. Menurut para ahli, *Judicial Review* dapat didefinisikan sebagai berikut:

⁴ Diea Amiliya Dan Siti Tiara Maulia, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, No. 10 (16 Juni 2024): 71–80, <https://doi.org/10.3783/Causa.V4i10.3864>.

⁵ Zenal Setiawan Zenal Setiawan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Stabilitas Hukum Di Indonesia," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, No. 2 (1 Juli 2024): 19–25.

- a. Prof. Jimly Asshidiqie
Judicial review adalah kewenangan dari sistem peradilan untuk menguji keabsahan undang-undang dan peraturan yang lebih rendah terhadap konstitusi.
- b. AT Efendi
Judicial review merupakan upaya hukum yang berkaitan dengan pengujian norma hukum melalui lembaga yudisial, yang mencakup uji materiil dan uji formil.
- c. K. Kartono
Cakupan Judicial review meliputi pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung.⁶

2. Perbandingan *Judicial Review* dengan Negara Lain

Judicial review merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum di berbagai negara, termasuk di negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman. Di negara Indonesia, *judicial review* diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan Mahkamah Konstitusi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945.

Sementara itu, di Amerika Serikat, *judicial review* telah menjadi bagian integral dari sistem hukum sejak keputusan *landmark* dalam kasus *Marbury v. Madison* pada tahun 1803. Mahkamah Agung AS memiliki kekuasaan untuk meninjau dan membatalkan undang-

⁶ Kartono Kartono, "Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No. 0 (12 Maret 2011): 15–24, <https://doi.org/10.20884/1.Jdh.2011.11.Edsus.258>.

undang yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi Amerika, sehingga menciptakan sistem *checks and balances* yang kuat antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Di sisi lain, Jerman menerapkan sistem *judicial review* yang lebih terstruktur melalui *Bundesverfassungsgericht* atau Mahkamah Konstitusi Federal, yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusi dan melindungi hak-hak dasar warga negara.

Dalam konteks ini, perbandingan antara ketiga negara menunjukkan bahwa meskipun tujuan utama dari *judicial review* adalah sama, yaitu untuk melindungi konstitusi dan hak asasi manusia, terdapat perbedaan signifikan dalam pelaksanaan dan mekanisme yang diterapkan. Di Indonesia, meskipun telah ada kemajuan dalam praktik *judicial review*, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak konstitusi dan keterbatasan akses keadilan masih menjadi isu yang perlu diatasi. Sementara itu, Amerika Serikat dan Jerman memiliki tradisi hukum yang lebih mapan dan sistem yang lebih jelas dalam pelaksanaan *judicial review*, yang memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam menegakkan konstitusi.

3. *Judicial Review* di Indonesia

Proses *judicial review* di Indonesia merupakan mekanisme penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif tidak bertentangan dengan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Judicial review* di Indonesia diatur dalam Pasal 24B UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji undang-undang dan peraturan lainnya. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh suatu undang-undang, baik individu maupun lembaga, yang

kemudian akan ditelaah oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi, di mana setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Selama proses *judicial review*, Mahkamah Konstitusi akan melakukan serangkaian tahapan, mulai dari penerimaan berkas permohonan, pemeriksaan administrasi, hingga persidangan yang melibatkan pihak-pihak terkait. Dalam persidangan ini, para pemohon dan pihak terkait lainnya akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti yang mendukung posisi mereka. Mahkamah Konstitusi juga dapat mengundang ahli untuk memberikan pendapat yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Setelah melalui proses yang transparan dan akuntabel, Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat, yang dapat mengubah atau membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.⁷

Pentingnya *judicial review* di Indonesia tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk melindungi konstitusi, tetapi juga dalam memperkuat demokrasi dan supremasi hukum. Dengan adanya *judicial review*, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga legislatif. Selain itu, proses ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mendorong partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, karena masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap undang-undang yang dianggap merugikan kepentingan mereka.

Seiring dengan perkembangan zaman dan

⁷ Danang Johar Arimurti, "Prosedur Pengajuan Judicial Review Dan Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Judicial Review," *Sovereignty* 2, No. 2 (30 Juni 2023): 148–54.

dinamika sosial yang terus berubah, Mahkamah Konstitusi juga dituntut untuk lebih responsif dan adaptif terhadap isu-isu yang muncul di masyarakat. Hal ini mencakup perlunya kajian yang mendalam terhadap norma-norma yang berlaku, serta pemahaman yang komprehensif mengenai konteks sosial dan budaya Indonesia. Dengan demikian, *judicial review* tidak hanya menjadi alat kontrol terhadap produk hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan hukum yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Secara keseluruhan, proses *judicial review* di Indonesia adalah cerminan dari komitmen negara untuk menegakkan prinsip hukum yang adil dan berkeadilan. Melalui mekanisme ini, diharapkan tercipta sinergi antara lembaga negara, masyarakat, dan hukum, sehingga tujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Dalam konteks ini, peran serta masyarakat dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam proses hukum menjadi sangat krusial, agar sistem *judicial review* dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan hukum dan demokrasi di Indonesia.⁸

4. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia sangatlah penting dalam menjaga konstitusi dan menegakkan prinsip-prinsip negara hukum. Sebagai lembaga peradilan tertinggi yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, putusan MK memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini berarti bahwa setiap putusan yang dihasilkan oleh MK tidak hanya berlaku untuk para pihak yang bersengketa, tetapi juga untuk seluruh masyarakat dan instansi pemerintah. Dengan

⁸ Fajar Laksono Suroso, *Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Acara Pengujian Uu Terhadap Uud* (Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi, T.T.).

demikian, putusan MK berfungsi sebagai rujukan utama dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, kedudukan putusan MK juga mencerminkan komitmen negara dalam menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh warga negara.⁹

Dalam konteks pemerintahan, putusan MK dapat menjadi alat kontrol terhadap kebijakan publik yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Lebih jauh lagi, putusan MK juga berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak konstitusional mereka, sehingga meningkatkan kesadaran hukum di kalangan warga negara. Oleh karena itu, keberadaan putusan MK sangat strategis dalam menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, MK diharapkan dapat terus mempertahankan independensinya, serta berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan objektivitas dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai pilar utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkeadilan di Indonesia.¹⁰

C. Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bedasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

⁹ Shinta Dwi Muchtar, "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," 23 Maret 2022, <https://Repo-Mhs.Ulm.Ac.Id/Handle/123456789/29451>.

¹⁰ Sugiono Margi Dan Maulida Khazanah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, No. 3 (2019), <https://doi.org/10.52005/Rechten.V1i3.48>.

sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menetapkan bahwa, untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, mahkamah berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir.

Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang pasal 240 ayat (1) huruf g Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/ 2022 tentang persyaratan calon anggota legislatif sudah sesuai dengan kewenangan mahkamah konstisusi yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 pada tingkat pertama dan terakhir, yang keputusannya merupakan keputusan akhir.¹¹

2. Kedudukan Hukum pemohon

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangannya konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

a. Perorangan waga negara Indonesia;

¹¹ Mahkamah Konstitusi, Salinan Putusan Perkara Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang Syarat Untuk Menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; dan
- d. Lembaga negara.”

Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk memilih merasa ada ketakutan akibat kerugian baik langsung atau tidak langsung atau setidaknya-tidaknyanya potensial. menurut Pemohon norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait frasa “...kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;

mengakibatkan praktik jual beli pencalonan (*candidacy buying*).

Dengan demikian, pemohon memiliki anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya undang – undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, terlepas dari apakah pengujian yang diminta Pemohon terbukti inkonstitusional atau tidak.¹²

3. Pokok Permohonan

Pemohon menyatakan bahwa pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan frasa”... kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” bertentangan dengan Pasal 28J UUD 1945 yang berbunyi

¹² Ibid.

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹³

Bahwa menurut pemohon tidak adanya tolak ukur yang jelas terkait frasa "... kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" pada Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017, yang mengakibatkan pemohon mengalami kekhawatiran, karena jika tidak ada calon legislatif yang tidak berintegritas atau tidak memadai, maka mungkin terjadi *abuse of power*, yang merupakan tindakan pejabat untuk kepentingan tertentu, baik itu untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Pemohon berpendapat mantan terpidana yang terbukti tidak bermoral akan menambah kesulitan bagi parlemen, baik di pusat maupun di daerah, karena mereka dapat menyebarkan korupsi kepada anggota legislatif lainnya atau bahkan mengulangi tindakan korupsi sebelumnya.

Menurut Pemohon, Putusan Mahkamah Agung Nomor 46p/HUM/2018 membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun

¹³ "Pasal 28j Undang - Undang Dasar 1945," Pasal 28j Ayat (1).

2018, khususnya Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 tetap mempertahankan penerapan "kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penerapan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa "...kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" dapat menyebabkan jumlah golput yang tinggi.

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penerapan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa "...kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" adalah pengecualian bagi mantan narapidana yang telah menjalani pidana 5 tahun atau lebih untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Ini dilakukan karena ada indikasi bahwa mantan narapidana korupsi tersebut telah bebas dan menjalani pencabutan hak politiknya, yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian, berdasarkan dalil – dalil pemohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan norma pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan frasa "...kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pernah dilakukan

pengujian melalui permohonan pengujian Nomor 81/PUU-XVI/2018 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan pengajuan pemohon menginginkan agar frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan narapidana” dalam pasal ini tidak dimaknai dengan “mencakup mantan narapidana korupsi” dan Nomor 83/PUU-XVI/2018 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan pemohon menginginkan agar calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota meskipun mereka calon anggota legislatif pernah dipidana penjara tetapi bukan melakukan kejahatan korupsi, narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan kejahatan teroris. Sedangkan Permohonan Nomor 87/PUU-XX/2022 menggunakan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 dan alasan pemohon adalah Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sepanjang frasa “...kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan dapat berakibat adanya *abuse of power*, menciptakan angka golput yang tinggi, dan dapat dicalonkannya mantan terpidana sebagai anggota legislatif akan menularkan bibit korupsi kepada anggota legislatif lainnya atau bahkan mengulang praktek korupsi yang pernah dilakukan sebelumnya serta bertentangan dengan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Menurut Mahkamah terdapat perbedaan dari dasar pengujian maupun alasan – alasan permohonan antara permohonan nomor 81/PUU-XVI/2018 dan permohonan nomor 83/PUU-XVI/2018, maka permohonan nomor 87/PUU=XX/2022 dinyatakan

sebagai permohonan *a quo*.¹⁴

Menurut Mahkamah dalam pemilihan presiden, anggota legislatif dan kepala daerah menggunakan pemilihan yang sama yaitu (*elected officials*), berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 29 September 2022, telah berpendirian sebagaimana diuraikan pada paragraph [3.17] dan [3.18] yang pada intinya sebagai berikut:

[3.17] Menimbang bahwa terkait pembelahan rezim pemilihan dalam UUD 1945, Mahkamah mengamati terdapat perubahan penafsiran yang disebabkan oleh praktik berhukum di Indonesia. Pada periode awal pasca perubahan UUD 1945, di mana pemilihan kepala daerah berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan yang belum lama dipraktikkan, Mahkamah menafsirkan adanya suatu perbedaan antara rezim Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah (vide Paragraf [3.14] dan Paragraf [3.15] di atas). Namun beberapa periode setelah pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan konsisten dan relatif telah menemukan bentuk terbaiknya, Mahkamah menemukan praktik berhukum yang menurut Mahkamah secara implisit telah mengubah penafsiran mengenai Pemilihan Kepala Daerah.

[3.18] Menimbang bahwa penafsiran yang dilakukan langsung melalui praktik berhukum

¹⁴ Mahkamah Konstitusi, Salinan Putusan Perkara Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang Syarat Untuk Menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

demikian, yang menunjukkan hasil baik selama beberapa periode pemilihan umum, telah mendorong Mahkamah untuk meninjau ulang pendapat atau penafsirannya mengenai pembedaan rezim (tata kelola) kepemilihan dalam UUD 1945. Pergeseran atau perubahan penafsiran demikian dapat dilakukan oleh Mahkamah dengan tetap harus didasarkan pada alasan yang sangat kuat dan mendasar. Bagaimanapun, dalam hal tafsir atas norma Konstitusi dilakukan terlalu longgar dan relatif sering akan berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum, yang kondisi ketidakpastian demikian justru berusaha dihindari dan dihilangkan oleh UUD 1945;¹⁵

4. Amar Putusan

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnyanya berbunyi:

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: ...
 - g. (i) tidak pernah sebagai terpidana

¹⁵ Mahkamah Konstitusi, “Salinan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota” (2022).

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).¹⁶

¹⁶ Mahkamah Konstitusi, Salinan Putusan Perkara Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang Syarat Untuk Menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022

Salah satu elemen penting dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim, yang menunjukkan profesionalisme dan integritas lembaga peradilan tersebut. Dalam setiap putusan, hakim mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kepentingan publik, dan prinsip-prinsip demokrasi saat membuat keputusan. Proses ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap kasus yang diajukan. Ini termasuk meninjau konstitusi, undang-undang, dan putusan-putusan sebelumnya yang relevan.

Hakim harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang mereka buat. Selain itu, pertimbangan hakim juga harus mencakup menguji argumen para pihak yang berperkara untuk memberikan pertimbangan yang adil untuk semua perspektif. Prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam situasi ini. Hakim diharapkan untuk secara jelas dan logis menjelaskan mengapa mereka membuat keputusan mereka. Dalam proses ini, penting bagi hakim untuk merujuk pada yurisprudensi sebelumnya dan doktrin hukum yang relevan, agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasar pada interpretasi pribadi, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat.¹ Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi mencerminkan tanggung jawab besar mereka dalam menjaga dan menegakkan konstitusi sebagai sumber

¹ Muharis Saeful, "Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Asasi Manusia Tentang Daftar Pemilih Tambahan (Dptb) (Studi Analisa Putusan Mk No. 20/Puu-Xvii/2019)" (Skripsi, Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), <https://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/12455/>.

hukum tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim terhadap setiap putusan adalah proses yang rumit dan membutuhkan kebijaksanaan dan keahlian yang tinggi.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait persyaratan menjadi calon anggota legislatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU XX/2022 terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang syarat pencalonan anggota legislatif diputuskan dengan mempertimbangkan berbagai elemen dan dasar hukum yang digunakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Majelis hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang akan menjadi dasar hukum ketika membuat keputusan dalam suatu kasus.

Putusan ini terkait dengan permohonan untuk uji materiil undang-undang yang mengatur pemilihan umum. Pemohon mengajukan keberatan terhadap beberapa pasal, yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, khususnya mengenai prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak politik warga negara. Mahkamah Konstitusi harus menilai apakah norma-norma dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi, serta dampak dari penerapan norma tersebut terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 merupakan sebuah langkah penting dalam upaya menegakkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan umum. Kasus ini diawali oleh permohonan uji materiil terhadap beberapa pasal dalam undang-undang pemilihan umum yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pemohon berargumen bahwa dengan adanya peraturan tersebut dapat mengakibatkan tidak adanya anggota parlemen yang kurang berintegritas, kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya asas-asas demokrasi yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Salah satu pokok permasalahan yang diangkat adalah hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih, yang merupakan bagian integral dari sistem demokrasi. Mahkamah berpendapat bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa adanya diskriminasi atau pembatasan yang tidak beralasan.

Sebelumnya Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pernah dilakukan pengujian melalui permohonan pengujian Nomor 81/PUU-XVI/2018 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan pengajuan pemohon menginginkan agar frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan narapidana” dalam pasal ini tidak dimaknai dengan “mencakup mantan narapidana korupsi” dan Nomor 83/PUU-XVI/2018 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan pemohon menginginkan agar calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota meskipun mereka calon anggota legislatif pernah dipidana penjara tetapi bukan melakukan kejahatan korupsi, narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan kejahatan teroris. Sedangkan Permohonan Nomor 87/PUU-XX/2022 menggunakan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 dan alasan pemohon adalah Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sepanjang frasa “...kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan dapat berakibat adanya *abuse of power*, menciptakan angka golput yang tinggi, dan dapat

dicalonkannya mantan terpidana sebagai anggota legislatif akan menularkan bibit korupsi kepada anggota legislatif lainnya atau bahkan mengulang praktek korupsi yang pernah dilakukan sebelumnya serta bertentangan dengan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Menurut Mahkamah terdapat perbedaan dari dasar pengujian maupun alasan – alasan permohonan antara permohonan nomor 81/PUU-XVI/menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sedangkan Perkara Nomor 83/PUU-XVI/2018 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;

Selanjutnya, berkenaan dengan alasan-alasan pengajuan permohonan yang digunakan dalam Perkara Nomor 81/PUU-XVI/2018 para Pemohon menginginkan agar frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 tidak dimaknai “mencakup mantan terpidana korupsi”. Sedang dalam Perkara Nomor 83/PUU-XVI/2018 adalah Pemohon menginginkan agar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota meskipun pernah dipidana penjara tapi bukan terpidana yang karena melakukan kejahatan korupsi, kejahatan narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan kejahatan teroris berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. dan permohonan nomor 83/PUU-XVI/2018, maka permohonan nomor 87/PUU-XX/2022 dinyatakan sebagai permohonan *a quo*.²

² Mahkamah Konstitusi, Salinan Putusan Perkara Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang Syarat Untuk Menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pertimbangan hakim pada paragraph [3.17] dan [3.18] bahwa secara eksplisit, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat perbedaan lagi antara pemilihan umum dengan pemilihan umum kepala daerah yang telah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta DPD sedangkan calon kepala daerah diatur sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016. Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut ada/tidaknya ketidakselarasan antar kedua norma tersebut, mengingat keduanya mengatur tentang syarat formal untuk menjadi calon dalam menduduki kedua jabatan yang dipilih tersebut.

Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 telah dinyatakan tidak sejalan dengan semangat yang ada dalam persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah dilakukan pemaknaan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah, padahal keduanya merupakan salah satu syarat formal untuk menduduki rumpun jabatan yang dipilih (*elected officials*), maka pembedaan yang demikian berakibat adanya disharmonisasi akan pemberlakuan norma-norma tersebut terhadap subjek hukum yang sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama dipilih dalam pemilihan.

Dengan adanya perbedaan atas syarat untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan calon kepala daerah bagi mantan terpidana dapat mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional warga negara yang sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian,

mahkamah berpendapat bahwa norma 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 perlu dilakukan penyelarasan dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran dan keterbukaan mengenai latar belakang jati diri sebagai mantan narapidana sebagai syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.³

Mahkamah berpendapat bahwa dengan adanya waktu tunggu 5 tahun dapat beradaptasi terhadap lingkungan dan membuktikan diri bahwa dia tidak berkelakuan yang tidak terpuji dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Mahkamah menilai bahwa ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 yang mengatur persyaratan mantan terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota telah terbukti terdapat persoalan konstitusionalitas norma yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28J UUD 1945.

Dalam pertimbangannya hakim menggunakan beberapa yurisprudensi untuk memutus perkara ini, hakim

Putusan ini akhirnya mengabulkan sebagian dari permohonan uji materiil, dengan menyatakan bahwa beberapa pasal dalam undang-undang pemilihan umum tersebut tidak sejalan dengan semangat UUD 1945. Hal ini menunjukkan komitmen Mahkamah untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin bahwa proses pemilihan umum dilakukan secara adil dan transparan.

Untuk memutuskan suatu putusan yang adil, hakim diharapkan sudah memahami kewajibannya dalam lingkup tugas dan bagaimana perundang-undangan kekuasaan kehakiman itu harus diterapkan. Hakim tidak hanya harus memahami tugas dan kewajibannya, tetapi

³ Ibid.

mereka juga harus bertindak secara profesional. Salah satu cara untuk mengetahui seberapa profesional seorang hakim adalah dengan melihat bagaimana dia berpartisipasi dalam proses peradilan, juga dikenal sebagai *judicial activism*. Dengan keputusan ini, Mahkamah juga memberikan sinyal kepada legislator bahwa perlu adanya revisi terhadap regulasi pemilihan umum yang ada agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Dalam Rekrutmen Pencilonan Legislatif

Implikasi dari putusan ini sangat signifikan. Pertama, keputusan ini akan memicu perubahan regulasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa pemilu di masa mendatang dapat berlangsung dengan lebih demokratis. Kedua, diharapkan akan ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu, karena putusan ini membuka ruang yang lebih adil bagi semua pihak yang ingin berkompetisi. Selain itu, putusan ini juga mengingatkan semua pihak tentang pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu, sehingga semua proses dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022, siapa saja mantan narapidana yang ingin menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD harus menjalani masa jeda lima tahun sebelum menjadi mencalonkan diri. Masa tunggu selama lima tahun yang perlu dilalui calon anggota legislatif adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat dilingkungannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 juga memiliki dampak signifikan dalam proses rekrutmen pencilonan legislatif di Indonesia. Putusan ini

menegaskan bahwa calon legislatif harus memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan integritas dan kualifikasi, serta memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dengan adanya ketentuan baru ini, mengubah rekrutmen pencalonan legislatif. Putusan ini mendorong KPU untuk merevisi peraturan yang mengatur proses pencalonan legislatif. KPU perlu menyesuaikan ketentuan yang ada agar mencerminkan semangat keadilan dan keterwakilan yang ditegaskan oleh Mahkamah.

Sebelum adanya putusan mahkamah konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan :

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.⁴

Kemudian dengan berbagai pertimbangan, hakim Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, yang menyatakan :

(1) Bakal calon anggota DPR,DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu

⁴ Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti putusan tersebut dengan Menyusun dan menetapkan peraturan KPU baru terkait regulasi pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2024 yaitu peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan tersebut dinilai bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimana amar Putusan mensyaratkan bagi mantan terpidana harus melewati masa tunggu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yaitu di Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6) yang mengatakan:

- (5) “Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.”

- (6) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.”⁵

Menurut permohonan MK No. 87/PUU-XX/2022, mantan terpidana harus telah selesai menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU 10/2023 menyatakan bahwa ketentuan yang dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berlaku kecuali ditentukan secara berbeda oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik. Dengan kata lain, jika seorang mantan terpidana menerima hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam vonisnya, mantan terpidana tersebut tidak perlu menunggu jeda lima tahun untuk menyelesaikan hukumannya. Sebaliknya, ia dapat langsung mencalonkan diri tanpa menunggu jeda waktu. Namun, keputusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dengan jelas menyatakan bahwa seseorang harus melewati

⁵ “Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum” (t.t.).

masa jeda lima tahun tanpa syarat tambahan.

Dalam pertimbangan Mahkamah dan amar putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, tidak ada yang mengatur tentang syarat khusus bagi mantan terpidana yang dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik. Selain itu, Mahkamah tidak memberikan perintah atau rekomendasi untuk mengatur lebih lanjut tentang mantan terpidana yang dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Peraturan KPU tersebut merupakan bagian dari upaya KPU untuk mengembangkan peraturan hukum yang terkait.⁶

Disharmoni ini muncul karena PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh MK. Hal ini menimbulkan kebingungan dan potensi konflik hukum dalam pelaksanaan pemilu, di mana mantan terpidana dapat mengajukan diri sebagai calon legislatif meskipun ada keputusan MK yang lebih ketat.

Dengan adanya disharmoni ini *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Perkumpulan Untuk Demokrasi dan Pemilu (PERLUDEM), Saut Situmorang, dan Abraham Samad mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Agung mengenai Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Dalam keputusannya Nomor 28 P/HUM/2023, Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 karena dianggap bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu dan keputusan MK. Putusan ini menekankan bahwa aturan internal KPU tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi di hierarki peraturan perundang-undangan. Tidak

⁶ Yusron Munawwir, "Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024," *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 3, No. 2 (23 Maret 2024): 116–37, <https://doi.org/10.21274/Legacy.2023.3.2.116-137>.

konsistensi ini memiliki konsekuensi yang signifikan, terutama berkaitan dengan komitmen KPU terhadap integritas pemilu dan komitmennya terhadap prinsip pemberantasan korupsi.

Dengan adanya disharmoni ini maka Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 diubah dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menurut Pasal 1 ketentuan pasal 11 ayat (6) dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dihapus sehingga Pasal 11 Berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali

terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulng;

- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta

- pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil.⁷

Pada Pemilu 2024, terdapat perubahan signifikan dalam kebijakan pencalonan anggota legislatif bagi mantan narapidana, terutama yang terlibat kasus korupsi, dibandingkan dengan Pemilu 2019.

Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 bukan hanya sekadar keputusan hukum, tetapi juga merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi menunjukkan perannya sebagai pelindung konstitusi dan penggerak perubahan menuju sistem demokrasi yang lebih baik dan lebih inklusif.

⁷ KPU, “Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota” (t.t.).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas mengenai “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Syarat Menjadi Calon Anggota Legislatif maka penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang syarat menjadi calon anggota legislatif adalah hakim dalam mengambil putusan melihat yurisprudensi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 menegaskan komitmen lembaga tersebut dalam melindungi prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak politik warga negara di Indonesia. Dengan mengabulkan sebagian permohonan uji materiil, Mahkamah menunjukkan bahwa beberapa pasal dalam undang-undang pemilihan umum tidak sejalan dengan UUD 1945, yang menuntut adanya keadilan dan keterwakilan dalam proses pemilu. penyelenggaraan pemilihan umum.
2. Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dalam rekrutmen pencalonan legislatif adalah merevisi peraturan yang mengatur proses pencalonan legislatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 mengakibatkan munculnya Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang berguna untuk menanggapi adanya putusan mahkamah konstitusi dan menciptakan peluang untuk meningkatkan inklusivitas dalam proses pencalonan anggota legislatif. Dengan merevisi ketentuan yang ada, KPU dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi mantan narapidana untuk berpartisipasi dalam politik, mendukung proses rehabilitasi, dan

memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Implementasi perubahan ini akan membantu menciptakan sistem pemilu yang lebih adil dan representatif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya Peraturan KPU juga menimbulkan Disharmoni antara Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menunjukkan tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip demokrasi yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemilu yang adil dan inklusif, penting bagi KPU untuk menyesuaikan regulasi mereka agar selaras dengan putusan MK.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Syarat Menjadi Calon Anggota Legislatif maka terdapat beberapa saran yang penulis temukan yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak membuat peraturan KPU yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi disharmoni antara peraturan – peraturan.
2. Disarankan untuk Pemilu selanjutnya tidak boleh dilakukan uji materiil sampai Pemilu selesai agar tidak terjadi disharmoni.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Gunawan, Markus. *Buku pintar calon anggota & anggota legislatif, DPR, DPRD & DPD*. Cet. 1. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bogor, 2019.
- Suteki, dan Taufani Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Modul Mahkamah Konstitusi*. Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara. Pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016.

JURNAL

- Amalia, Rizka Putri. "Reconceptual of the Requirements for Ex-Prisoners as Legislative Candidates with Integrity Study of Mk Decision No 87/Puu/2022 Perspective of Maslahah Al-Ghazali." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/63562/>.
- Amiliya, Diea, dan Siti Tiara Maulia. "PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, no. 10 (16 Juni 2024): 71–80. <https://doi.org/10.3783/causa.v4i10.3864>.
- Arimurti, Danang Johar. "Prosedur Pengajuan Judicial Review Dan Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Judicial Review." *Sovereignty* 2, no. 2 (30 Juni 2023): 148–54.
- Barlian, Iyan, dan Pipih Ludia Karsa. "FUNGSI DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

- SECARA KONSTITUSIONALITAS DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA PASCA REFORMASI.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (30 Juli 2023): 410–28. <https://doi.org/10.46306/rj.v3i2.80>.
- Damayanti, Dianita Putri Oktavia. “ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 87/PUU-XX/2022 SEBAGAI IMPLEMENTASI PENDEKATAN JUDICIAL ACTIVISM TENTANG EKS KORUPTOR MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF.” *WEBINAR HAK UJI MATERIIL PADA BAB PENJELASAN UNDANG-UNDANG LANDASAN DAN AKIBAT HUKUMNYA*, 11 April 2023. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/whum/article/view/2044>.
- Elsye, Rosmery. *Modul Mata Kuliah LEGISLASI*. Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri: Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2019. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/585/>.
- Fandi Purnama, 170105030. “Kriteria Calon Anggota Legislatif (Studi Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī).” Diploma, UIN Ar-Raniry, 2022. <http://repository.ar-raniry.ac.id>.
- Hadi, Syofyan. “FUNGSI LEGISLASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL (Studi Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat).” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1 Agustus 2013. <https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.275>.
- Haikal, Muhammad. “Pandangan Hak Asasi Manusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Mantan Narapidana Korupsi Mencalonkan Diri dalam Pilkada.” *Syariah*, 2023. <https://idr.uin-antasari.ac.id/22363/>.
- Hernawan, Denny. “Legislasi Etik : Sebuah Alternatif Solusi Bagi Legitimasi Baru Legislatif.” *Jurnal Administrasi Publik Unpar* 3, no. 1 (April 2004): 72990.

- Iskatrinah, Iskatrinah. “Menakar Fungsi Lembaga Legislatif Di Indonesia.” *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 22, no. 2 (10 September 2020): 101–10. <https://doi.org/10.51921/chk.v22i2.119>.
- Kartika, Yuni. “LEMBAGA LEGISLATIF REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH (Analisis Terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, Dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).” *QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN* 6, no. 1 (15 April 2024). <https://doi.org/10.29300/qys.v6i1.2983>.
- Kartono, Kartono. “POLITIK HUKUM JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 0 (12 Maret 2011): 15–24. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.258>.
- Liando, Daud M. “PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014).” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 3, no. 2 (2016): 14–28.
- Mahendra, Yusril Ihza, Padli Alfitra, Maulana Muhammad Yahya, Rahmadi Efendi Pane, dan Indra Harahap. “Peranan Partai PDI Perjuangan Dalam Membangun Etika Politik:” *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 22, no. 2 (10 Maret 2023): 547–53. <https://doi.org/10.47467/mk.v22i2.3220>.
- Mahkamah Konstitusi. Salinan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (2022).
- Margi, Sugiono, dan Maulida Khazanah. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>.

- Muchtar, Shinta Dwi. “KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA,” 23 Maret 2022. <https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/29451>.
- Mumpuni, Niken Wahyuning Retno. “SISTEM KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF DALAM PROSES POLICY-MAKING.” *Literasi Hukum* 3, no. 2 (31 Oktober 2019): 18–37. <https://doi.org/10.31002/lh.v3i2.1978>.
- Munawwir, Yusron. “DISHARMONI PEMBatasan HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEMILIHAN UMUM 2024.” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 3, no. 2 (23 Maret 2024): 116–37. <https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.116-137>.
- Mutaqin, Zainul. “Penafsiran Hukum oleh Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.” Undergraduate_thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024. <http://perpustakaan.uingsdur.ac.id/>.
- Nur, Ilham, dan H. Hendra Arjuna. “Peran Lembaga Legislatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *SYARIAH : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (1 Juli 2024): 279–89. <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i4.1740>.
- Romadhon, Mohammad Najih. “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XX/2022 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.” Other, IAIN SALATIGA, 2024. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/20847/>.
- Saeful, Muharis. “PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT HAK ASASI MANUSIA TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) (studi analisa putusan Mk No. 20/PUU-XVII/2019).”

- Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022. <https://repository.uinsaizu.ac.id/12455/>.
- Setiawan, Zenal Setiawan Zenal. “PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA STABILITAS HUKUM DI INDONESIA.” *JURNAL CERDAS HUKUM* 2, no. 2 (1 Juli 2024): 19–25.
- Setiowati, Sulis. “Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa dan Keadilan.” Undergraduate_thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024. <http://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>.
- Sunardi, Sunardi. “Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum.” *Jurnal Meta-Yuridis* 1, no. 2 (16 Oktober 2018). <https://doi.org/10.26877/m-y.v1i2.2917>.
- Suparto, Suparto. “Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2019): 134–49.
- Suroso, Fajar Laksono. *Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian UU terhadap UUD*. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, t.t.
- Suteki, dan Taufani Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sutiyoso, Bambang. “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 025–050. <https://doi.org/10.31078/jk762>.
- Tosika, Metrina, Khairul Fahmi, dan Asrinaldi Asrinaldi. “Analisa Yuridis Standarisasi Syarat Keterangan Kesehatan Calon Anggota Legislatif.” *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 1 (6 Juni 2021): 1–13. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.23958>.
- Viona Anggita Ningrum, Viona. “RESPONSIBILITAS DPRD KABUPATEN BLITAR DALAM MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT.” Undergraduate,

- Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.
<https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/1277/>.
- Wasti, Ryan. “FUNGSI REPRESENTASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN DAERAH.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (30 Desember 2017): 439–58.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no4.1587>.
- Yunus, Nur Rohim. “Etika dan Moralitas Politik Anggota Dewan.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (12 Juni 2018).
<https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.148>.
- Zaitul, Zaitul, Welly Jefrita, dan Dandes Rifa. “Karakteristik Anggota Legislatif Dan Kinerja Pemerintah Daerah.” *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 1 (20 Juni 2021): 73–86.
<https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i1.66>.

PERATURAN HUKUM NASIONAL

- Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum (t.t.).
- KPU. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 11 ayat (1) § (t.t.).
- Mahkamah Konstitusi. Salinan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (2022).
- . Salinan Putusan Perkara Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang Syarat Untuk Menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (2022).
- Pasal 28D ayat (3), Undang - Undang Dasar 1945 § (t.t.).

Pasal 28J Undang - Undang Dasar 1945, Pasal 28J ayat (1) § (t.t.).
“Risalah Sidang Perkara Nomor 87/PUU-XX/2022 Perihal
pengujian Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Terhadap Undang - Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1946.” Ruang Sidang
Gedung Mahkamah Konstitusi RI, 2022.
“Undang - Undang Dasar 1945,” t.t.
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum, Pasal 240 ayat (1) huruf g § (t.t.).
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang – Undangan, UU No. 12 Tahun 2011
§ (t.t.).
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,
DPD dan DPRD, UU No. 17 Tahun 2014 § (t.t.).

WEB PAGE

Perludem. “Perludem Dkk Minta MK Beri Peringatan ke KPU soal
Aturan Eks Koruptor Nyaleg.” Perkumpulan untuk Pemilu
dan Demokrasi, 30 Mei 2023.
[https://perludem.org/2023/05/30/perludem-dkk-minta-
mk-beri-peringatan-ke-kpu-soal-aturan-eks-koruptor-
nyaleg/](https://perludem.org/2023/05/30/perludem-dkk-minta-mk-beri-peringatan-ke-kpu-soal-aturan-eks-koruptor-nyaleg/).

LAMPIRAN



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 87/PUU-XX/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Leonardo Siahaan, S.H.**

Warga Negara : Indonesia

Jabatan : Karyawan Swasta

Alamat : Perumahan Taman Alamanda Blok B7
Nomor 24, RT/RW 004/012, Kelurahan Karangsatria,
Tambun Utara, Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan

Pemohon; Memeriksa bukti-

bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal

24 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 28 Agustus 2022, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 82/PUU/PAN.MK/AP3/08/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 8 September 2022 dengan Nomor 87/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan

perbaikan permohonan bertanggal 22 Oktober 2022, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 perubahan ketiga menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) perubahan keempat UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945. Kemudian oleh UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD 1945”;

4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

c) Memutus pembubaran partai politik;

d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan

e) Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan

tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materiil;

6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi;

7. Bahwa permohonan Pemohon *judicial review* Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

8. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk

menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau privat; atau

d. Lembaga negara;

2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya

tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan

e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP bukti P-1) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan pasal dalam perkara *a quo*;

5. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(bukti P-2 salinan Undang-Undang Dasar).

6. Bahwa dalam permohonan yang diajukan dalam permohonan pengujian Undang-Undang adalah Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;”

(bukti salinan P-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

7. Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk memilih apabila dikemudian hari pada saat kontennisasi pemilu. Pemohon sangat takut mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-potensial.

Dan takut bila terjadi praktik jual-beli pencalonan (*candidacy buying*) yang disebabkan adanya frasa Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait frasa “kecuali secara terbuka dan jujur

| | Putusan Mahkamah Konstitusi | Alasan Permohonan | Isi Putusan |
|--|--|--------------------------|--------------------|
|--|--|--------------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------|---|---|--|
| <p>1.</p> | <p>Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009</p> | <p>Bahwa dari segi norma konstitusi yang menjadi batu uji permohonan <i>a quo</i>, norma hukum mengenai persyaratan untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 menyebabkan Pemohon sebagai seorang warga negara Indonesia seumur hidup tidak memungkinkan dirinya menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga secara <i>expressis</i></p> | <p>Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (<i>elected officials</i>) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya</p> |
|-----------|---|---|--|

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | verbis telah melanggar prinsip “persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” | sebagai mantan terpidana; 4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulng; |
|--|--|---|---|

| | | | |
|----|--|--|--|
| 2. | Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU- XIII/2015 | <p>Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk kembali berperan dalam membangun daerahnya dalam pemerintahan dengan menjadi calon kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) dalam hal ini adalah menjadi Bupati di Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo (halaman 7 bagian</p> | <p>1. berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat tetap;</p> <p>2. berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan</p> |
|----|--|--|--|

mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Bahwa Pemohon memohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” terhadap Pasal 28J

Undang-Undang Dasar 1945 menurut Pemohon bentuk objek permohonan Pemohon berbeda dengan Pemohon sebelumnya yaitu:

| | | | |
|--|--|------------------|--|
| | | kedudukan hukum) | <p>putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>3. kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;</p> <p>4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulangi.</p> |
|--|--|------------------|--|

| | | | |
|----|--|---|--|
| 3. | <p>PUTUSAN Nomor 56/PUU-XVII/2019</p> | <p>menurut para Pemohon, seseorang dapat menjabat sebagai gubernur, bupati, dan walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Artinya, waktu paling lama seseorang dapat menjadi kepala daerah di jabatan yang sama adalah 10 tahun atau dua periode untuk masing-masing periode selama 5 (lima) tahun. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang tersebut, maka waktu tunggu mantan narapidana kasus korupsi untuk dapat kembali mencalonkan atau dicalonkan dalam pilkada dapat</p> | <p>(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;</p> <p>(ii) bagi mantan terpidana,</p> |
|----|--|---|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>disamakan dengan lamanya masa jabatan maksimal kepala daerah, yakni 10 tahun (halaman 47 bagian dalam pokok perkara)</p> | <p>telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan</p> <p>(iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulng.</p> |
|--|--|---|--|

| | | | |
|----|------------------------------------|---|---|
| 4. | Putusan Mahkamah Konstitusi | Yang diberlakukan terhadap seluruh perbuatan tindak pidana ringan sampai tindak | Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua |
|----|------------------------------------|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| <p>Nomor 71/PUUXIV/2016</p> | <p>pidana berat secara luas tersebut berpotensi disalahgunakan dan/atau dijadikan pintu masuk lawan politik untuk menjegal seseorang maju, hanya dengan memperkarakan pesaingnya atas dasar tuduhan tindak pidana ringan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan hak konstitusional seseorang untuk dipilih (halaman 6 bagian kedudukan hukum)</p> | <p>Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa</p> |
|---|---|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dalam norma Undang-Undang <i>a quo</i> tidak dimaknai “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa". Sehingga Pasal <i>a quo</i> selengkapnya adalah "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. |
|--|--|--|--|

Dasar permohonan yang dipakai adalah Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang sehingga berbeda pula dengan permohonan sebelumnya.

| No. | Putusan Mahkamah Konstitusi | Dasar Permohonan |
|-----|--|----------------------------|
| 1. | Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 | Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 |

| | | |
|----|--|--|
| 2. | Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 | Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 |
| 3. | Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 | Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D UndangUndang Dasar 1945 |
| 4. | Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 | Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON

1. Berakibat tidak ada Calon Legislatif yang tidak berintegritas

Pemohon beranggapan dengan tidak adanya suatu penilaian tolak ukur yang jelas terkait permasalahan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” sehingga Pemohon sangat khawatir bila suatu saat tidak ada calon legislatif yang tidak berintegritas.

Berdasarkan dari survei Badan Pusat Statistik sepanjang 2021 melaporkan:

- Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2021 sebesar 3,88 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian 2020 sebesar 3,84.
- Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.
- IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Nilai Indeks Persepsi 2021 sebesar 3,83 meningkat sebesar 0,15 poin dibandingkan Indeks Persepsi 2020 (3,68). Sebaliknya, Indeks Pengalaman 2021 (3,90) sedikit menurun sebesar 0,01 poin dibanding indeks pengalaman 2020 (3,91).

- IPAK masyarakat perkotaan 2021 lebih tinggi (3,92) dibanding masyarakat perdesaan (3,83).
- Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin anti korupsi. Pada 2021, IPAK masyarakat berpendidikan di bawah SLTA sebesar 3,83; SLTA sebesar 3,92; dan di atas SLTA sebesar 3,99.
- Masyarakat usia 40 tahun ke bawah dan 40–59 tahun sedikit lebih anti korupsi. Tahun 2021, IPAK masyarakat berusia di bawah 40 tahun sebesar 3,89; usia 40–59 tahun sebesar 3,88; dan usia 60 tahun atau lebih sebesar 3,87.

Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih, hal ini tertuang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30/1999 (*Sic!*) tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur mengenai hak memilih seperti yang tercantum dalam Pasal 43 yang menyatakan, “Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam

pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian melansir dari KPK merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021.

Di RPJMN disebut 70, kita 72,4 sekali lagi menurut KPK, iya baik tapi belum berarti banyak, karena sebenarnya masih 30% lagi yang ada korupsinya. Jadi kita bilang kalau 5% bisa kita bilang oknum, kalau 30% masif sistemnya, sistemnya masih koruptif," kata Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam acara *launching* hasil SPI 2021, yang disiarkan di *YouTube* KPK, Kamis (23/12/2021).

Survei Penilaian Integritas itu dilakukan di 94 kementerian/lembaga, 34 provinsi, 508 kabupaten/kota, dengan responden sekitar 255.010 orang. Responden berasal dari internal, eksternal seperti pengguna pelayan publik, *expert* seperti media, Ombudsman, dan lainnya.

Lampiran:



2. Mengakibatkan adanya potensial *abuse of power*

Tidak adanya tolak ukur yang jelas Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dan bisa dikatakan frasa tersebut sudah tidak memadai, dapat berakibat adanya *abuse of power*, yang secara pengertiannya tindakan yang dilakukan pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Timbulnya *abuse of power* disebabkan wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan

pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, negara yang menduduki posisi penting dalam sebuah merasa memiliki hak untuk menggunakan lembaga yang berkaitan dengannya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya.

3. Adanya Putusan Mahkamah Agung yang dapat dipakai sebagai senjata mantan koruptor dalam mendalilkan berhak untuk mencalonkan diri sebagai Caleg

Adanya didukung dengan putusan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 khususnya Pasal 45 ayat (1) dan (2) yang dibatalkan dalam putusan Mahkamah Agung dengan p dan pemberlakuan kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana tidak dihapus di dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Isi putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 46p/HUM/2018;


“Menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum."

4. Mengakibatkan banyaknya golput

Pemohon beranggapan bahwa dengan tetap diterapkan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait frasa "kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" selain menimbulkan *abuse of power* dapat pula menciptakan angka golput yang tinggi. Dari Laporan KPU yang dimuat dalam penelitian berjudul "DESAIN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMANTAUAN PEMILU" mengatakan:

Pemilu 2004, yakni turun hingga 84,1 persen dan jumlah golput meningkat hingga 15,9 persen. Pada pemilu Presiden putaran pertama tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 78,2 persen dan jumlah golput 21,8 persen, sedangkan pada pemilu Presiden putaran kedua tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 76,6 persen dan jumlah golput 23,4 persen. Pada pemilu legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun, yaitu hanya mencapai 70,9 persen dan jumlah golput semakin meningkat yaitu 29,1 persen. Sedangkan pada pemilu Presiden, tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 71,7 persen dan jumlah golput mencapai 28,3 persen. Terakhir di pemilu legislatif 2014, angka partisipasi pemilih menyentuh angka 75,11 persen. Sedangkan pada pemilu Presiden 2014, jumlah partisipasi pemilih ada di angka 70 persen. Angka golput pun rata-rata mencapai 25-30 persen.



5. Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” yang merupakan sebagai bentuk pengecualian dari mantan narapidana yang dipidana 5 tahun atau lebih dapat mencalonkan diri sebagai Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan sebagai adanya indikasi kepada mantan narapidana korupsi yang telah bebas dan menjalani pencabutan hak politik akan tetapi dari Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum terkait frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” memberikan celah kepada mantan koruptor untuk berpartisipasi pemilihan umum padahal dirinya sedang menjalani pencabutan hak politik.

Pencabutan hak politik dibenarkan di dalam Pasal 4 Hak Sipil dan Politik ayat (1) “Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi² kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi sematamata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial”.

Akan tetapi pencabutan politik ini tidak melanggar Pasal 6, 7, 8 ayat (1) dan (2), 11, 15, 16 dan 18.

Pasal 6 Konvensi Hak Sipil dan Politik (Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya.

Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang).

Pasal 7 Konvensi Hak Sipil dan Politik (Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas).

Pasal 8 ayat (1) dan (2) Konvensi Hak Sipil dan Politik

(1) Tidak seorang pun dapat diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang;

(2) Tidak seorang pun dapat diperhambakan.

Pasal 11 Konvensi Hak Sipil dan Politik (Tidak seorang pun dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian).

Pasal 15 Konvensi Hak Sipil dan Politik (Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya).

Pasal 16 Konvensi Hak Sipil dan Politik (Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada).

Pasal 18 Konvensi Hak Sipil dan Politik (Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama).

Bahwa pengecualian pasal-pasal di atas sebagai kategori hak yang tidak dapat dikurangi dari segala kondisi apapun (*non-derogable right*) dan tidak diperbolehkannya melakukan penafsiran dan pembatasan atau pengurangan untuk menghancurkan hak dan kebebasan yang diakui dalam konvenan. Sedangkan pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi bukan sebagai pelanggaran hak *non-derogable right* (tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun) melainkan pencabutan hak politik mantan narapidana

korupsi sebagai hak yang dapat dibatasi (*derogable right*).

6. Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” yang merupakan sebagai bentuk pengecualian dari mantan narapidana yang dipidana 5 tahun atau lebih dapat mencalonkan diri sebagai Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota.

Bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”

Adanya bertentangan konteks dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi suatu celah yang dapat dimanfaatkan bagi para mantan narapidana korupsi yang menjalani pencabutan hak politiknya dalam berpartisipasi pemilihan umum sebagai calon legislatif dan kemudian bisa memakai dalil bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperbolehkan mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan sebagai calon anggota legislatif.

7. Bahwa dengan adanya celah bagi mantan koruptor yang sedang menjalani pencabutan hak politik memberikan citra buruk atau labeling negatif dari masyarakat sehingga secara moral atau *attitude* tidak layak diberikan kesempatan bagi mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan sebagai badan legislatif

yang merupakan sebagai mewakili kepentingan masyarakat.

8. Keberadaan caleg yang tidak berintegritas tentu saja akan menambah masalah bagi parlemen baik di pusat maupun di daerah di kemudian hari. Muncul kekhawatiran caleg ex. koruptor hanya akan menularkan bibit korupsi kepada anggota legislatif lainnya atau bahkan mengulang praktek korupsi yang pernah dilakukan sebelumnya.

9. Bahwa cikal bakal yang akan terjadi bila aturan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” yang merupakan sebagai bentuk pengecualian dari mantan narapidana yang dipidana 5 tahun atau lebih dapat mencalonkan diri sebagai Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Diterapkan akan ada proses pengulangan kejahatan yang sama. Ini dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengumumkan daftar nama calon legislatif mantan narapidana korupsi pada Rabu (30/1/2019) malam. Komisi Pemilihan Umum RI kembali merilis 32 nama calon legislatif mantan narapidana (napi) koruptor dari beberapa caleg DPRD provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

"Kami menerima kembali data baru dari teman-teman kabupaten/kota dan provinsi. Sekarang yang baru itu ada sekitar 32 orang dari beberapa caleg DPRD provinsi dan caleg DPRD Kabupaten/Kota. Tapi tidak ada penambahan untuk DPD, tetap 7 orang. Penambahan itu terdiri dari 7 orang untuk caleg DPRD Provinsi dan 25 orang untuk caleg DPRD Kabupaten/Kota," kata Komisioner KPU RI Ilham Saputra di Gedung KPU RI Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Selasa (19/2).

Sebelumnya, KPU RI juga pernah merilis 49 caleg mantan napi koruptor untuk DPRD Provinsi dan DPRD

kabupaten/kota. Jadi total yang sekarang jumlah caleg mantan napi koruptor itu sudah ada 81 orang.

"Totalnya semuanya jika digabungkan dengan yang pertama berjumlah 49 orang untuk DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, ditambahkan sekarang menjadi 32 orang untuk DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi totalnya ada 81 orang. Kalau caleg DPD tidak ada penambahan," ucap dia.

PETITUM:

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "*kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*" Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk Dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/017), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta

Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

(1) UU MK;

b. ada tidaknya anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh

berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*

adalah norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017, yang menyatakan:

Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017

(1) g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

Bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 28J ayat (1) UUD 1945

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;

3. Bahwa Pemohon menjelaskan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) [vide bukti P-1] yang memiliki hak untuk memilih pada saat kontestasi pemilu;

4. Bahwa menurut Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk memilih merasa ada ketakutan akibat kerugian baik langsung atau tidak langsung atau setidaknya-tidaknya potensial;

5. Bahwa menurut Pemohon norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 terkait frasa “...kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”; mengakibatkan praktik jual beli pencalonan (*candidacy buying*);

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sepanjang frasa “...kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Anggapan kerugian

konstitusional yang dimaksud tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial;

Dengan demikian, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusional norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sepanjang frasa “...kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” bertentangan dengan Pasal 28J UUD 1945 dengan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, tidak adanya suatu penilaian tolak ukur yang jelas terkait frasa “...kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” pada norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017, mengakibatkan Pemohon mengalami kekhawatiran, karena suatu saat tidak ada calon legislatif yang tidak berintegritas, sehingga dapat dikatakan frasa tersebut sudah tidak memadai, dapat berakibat adanya *abuse of power*, yang secara pengertiannya merupakan tindakan yang dilakukan pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau korporasi;

2. Bahwa menurut Pemohon, sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berpendapat mantan terpidana yang terbukti tidak berintegritas akan menambah bagi parlemen baik di pusat maupun di daerah karena akan menularkan bibit korupsi kepada anggota legislatif lainnya atau bahkan mengulang praktek korupsi yang pernah dilakukan sebelumnya.

3. Bahwa menurut Pemohon, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 khususnya Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 46p/HUM/2018 dan pemberlakukan “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” tidak dihapus dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017;

4. Bahwa menurut Pemohon, dengan tetap diterapkannya Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 terkait frasa “...kecuali secara terbuka dan jujur

mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dapat menciptakan angka golput yang tinggi;

5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 terkait frasa “...kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” merupakan bentuk pengecualian mantan narapidana yang dipidana 5 tahun atau lebih dapat mencalonkan diri sebagai Persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai adanya indikasi kepada mantan narapidana korupsi yang telah bebas dan menjalani pencabutan hak politiknya serta bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999);

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU

7/2017 sepanjang frasa "...kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3.

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, oleh karena terhadap

pengujian konstusionalitas norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 telah pernah dilakukan pengujian melalui permohonan pengujian Nomor 81/PUU-XVI/2018 dan Nomor 83/PUU-XVI/2018, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dilakukan pengujian kembali;

[3.10.1] Bahwa terkait dengan pertimbangan pada Paragraf **[3.11]** di atas, Pasal 60 UU MK menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undangundang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar

pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Kemudian Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perpu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

[3.10.2] Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, ternyata Perkara Nomor 81/PUU-XVI/2018 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sedangkan Perkara Nomor 83/PUU-XVI/2018 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, permohonan a

quo menggunakan dasar pengujian Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;

Selanjutnya, berkenaan dengan alasan-alasan pengajuan permohonan yang digunakan dalam Perkara Nomor 81/PUU-XVI/2018 para Pemohon menginginkan agar frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 tidak dimaknai “mencakup mantan terpidana korupsi”. Sedang dalam Perkara Nomor 83/PUU-XVI/2018 adalah Pemohon menginginkan agar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota meskipun pernah dipidana penjara tapi bukan terpidana yang karena melakukan kejahatan korupsi, kejahatan narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan kejahatan teroris berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sementara itu, alasan konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sepanjang frasa “...kecuali

secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan dapat berakibat adanya *abuse of power*, menciptakan angka golput yang tinggi, dan dapat dicalonkannya mantan terpidana sebagai anggota legislatif akan menularkan bibit korupsi kepada anggota legislatif lainnya atau bahkan mengulang praktek korupsi yang pernah dilakukan sebelumnya serta bertentangan dengan Pasal 18 UU 31/1999;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah terdapat perbedaan baik dasar pengujian maupun alasan-alasan yang dijadikan untuk mengajukan pengujian permohonan antara Permohonan Nomor 81/PUU-XVI/2018 dan Permohonan Nomor 83/PUU-XVI/2018 dengan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan

Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon dan memerhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, maka isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah benar ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sepanjang frasa "...kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" bertentangan dengan UUD 1945, karena dapat berakibat adanya *abuse of power*, menciptakan angka golput yang tinggi, dan dapat dicalonkannya mantan terpidana sebagai anggota legislatif akan menularkan peluang atau

potensi terjadinya korupsi kepada anggota legislatif lainnya atau bahkan mengulang praktik korupsi yang pernah dilakukan sebelumnya serta bertentangan dengan Pasal 18 UU 31/1999. Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan jabatan publik yang perolehannya dengan cara pemilihan (*elected officials*) yaitu dalam hal ini pemilihan Presiden, anggota legislatif dan kepala daerah tidak dapat dipisahkan dengan model atau tata kelola penyelenggaraan pemilihannya, yang dikenal adanya rezim pemilihan umum dan rezim pemilihan kepala daerah. Pemilihan umum dapat berupa pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden, juga dapat berupa pemilihan Anggota DPR, DPRD, dan DPD. Sementara itu, berkenaan dengan pemilihan kepala daerah meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 29 September 2022, telah

berpendirian sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.17]** dan Paragraf **[3.18]**, sebagai berikut:

[3.17] Menimbang bahwa terkait pembelahan rezim pemilihan dalam UUD 1945, Mahkamah mengamati terdapat perubahan penafsiran yang disebabkan oleh praktik ber hukum di Indonesia. Pada periode awal pasca perubahan UUD 1945, di mana pemilihan kepala daerah berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan yang belum lama dipraktikkan, Mahkamah menafsirkan adanya suatu perbedaan antara rezim Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah (vide Paragraf **[3.14]** dan Paragraf **[3.15]** di atas). Namun beberapa periode setelah pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan konsisten dan relatif telah menemukan bentuk terbaiknya, Mahkamah menemukan praktik ber hukum yang menurut Mahkamah secara implisit telah mengubah penafsiran mengenai Pemilihan Kepala Daerah.

[3.18] Menimbang bahwa penafsiran yang dilakukan langsung melalui praktik ber hukum demikian, yang menunjukkan hasil baik selama beberapa periode pemilihan umum, telah mendorong Mahkamah untuk meninjau ulang pendapat atau penafsirannya mengenai perbedaan rezim (tata kelola) ke pemilihan dalam UUD 1945. Pergeseran atau perubahan penafsiran demikian dapat dilakukan oleh Mahkamah dengan tetap harus didasarkan pada alasan yang sangat kuat dan mendasar. Bagaimanapun, dalam hal tafsir atas norma Konstitusi dilakukan terlalu longgar dan relatif sering akan berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum,

yang kondisi ketidakpastian demikian justru berusaha dihindari dan dihilangkan oleh UUD 1945;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, secara eksplisit, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, berkenaan dengan salah satu persyaratan untuk menjadi calon pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum, yaitu Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR/DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota yang telah pernah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta DPD, dan calon kepada daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut ada/tidaknya ketidakselarasan antar kedua norma tersebut, mengingat keduanya mengatur tentang persyaratan formal untuk menjadi calon dalam menduduki kedua jabatan yang dipilih tersebut;

Bahwa berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon pada pokoknya mengatur tentang syarat mantan terpidana yang akan menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara itu, ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 juga mengatur hal yang esensinya sama dengan ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 10/2016 yaitu berkenaan dengan syarat mantan terpidana bagi calon kepala daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Oleh karena itu, apabila dicermati dengan saksama kedua syarat formal untuk dapat menjadi calon dalam menduduki jabatan yang dipilih tersebut meskipun pada esensinya mengatur hal yang sama, akan tetapi terdapat perbedaan perlakuan yang berbeda. Perbedaan yang amat fundamental adalah berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 masih bersifat alternatif yaitu bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan status mantan terpidana dapat langsung mencalonkan diri

sepanjang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Sementara itu, ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 mengatur syarat bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah, calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota bersifat kumulatif. Artinya, diperlukan waktu tunggu 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan selesai menjalani masa pidana serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

[3.12.2] Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, perbedaan demikian disebabkan akibat adanya pemaknaan secara konstitusional bersyarat terhadap ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 oleh Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan salah satu syarat untuk menjadi calon kepala daerah bagi mantan terpidana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya dan terakhir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum

pada 11 Desember 2019 telah berpendirian, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum pada Sub-Paragraf **[3.12.1]** dan Sub-Paragraf **[3.12.2]** sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa terhadap norma undang-undang yang esensi materi/muatannya sebagian memuat klausul atau frasa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yaitu frasa “tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dan sebagian dari frasa tersebut yakni sepanjang frasa “tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” telah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Bahkan sebelum berlakunya UU 10/2016 norma serupa pernah pula diputus oleh Mahkamah, norma dimaksud adalah norma yang terkandung dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 yang menyatakan, “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Berkenaan dengan substansi norma dimaksud, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang kemudian

ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012. Inti pendapat Mahkamah dalam putusanputusannya tersebut adalah bahwa norma Undang-Undang yang materi/muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Syarat yang dimaksud Mahkamah ialah: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. Oleh karena itu, pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar kepala daerah memiliki integritas dan kejujuran. Tujuan demikianlah

yang hendak dicapai oleh putusan-putusan Mahkamah sebelumnya khususnya dalam memaknai syarat yang berkaitan dengan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang merupakan persyaratan yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga baik pertimbangan hukum maupun amar dalam putusan-putusan sebagaimana dikemukakan di atas sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari semangat untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Dengan demikian, dalam hal terdapat bagian-bagian tertentu dari putusan-putusan tersebut di atas yang tidak bersesuaian dengan bagian yang lain maka harus dikembalikan kepada semangat untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Oleh karena keempat syarat tersebut diperlukan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas maka semua syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif dalam proses penentuan kepala daerah.

[3.12.2] Bahwa namun demikian penting untuk ditegaskan pertimbangan hukum Mahkamah yang menyatakan pendiriannya tersebut sebagaimana termuat dalam Paragraf **[3.12.1]** yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, sesungguhnya merupakan penegasan terhadap pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya. Dalam putusan tersebut, Mahkamah antara lain menyatakan:

“[3.18] ... Mahkamah juga perlu mempertimbangkan Putusan Nomor 1417/PUU-V/2007 tentang peniadaan norma hukum yang memuat persyaratan *a quo* tidak dapat digeneralisasi untuk semua jabatan publik, melainkan hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), karena terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) dalam hal mana secara universal dianut prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya karena pertimbangan ketidakcakapan misalnya karena faktor usia (masih di bawah usia yang dibolehkan oleh Undang-Undang Pemilu) dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004)...;

Bahwa untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 menyatakan, “hal tersebut tidaklah sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala resiko pilihannya”. Oleh karena itu, agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya, perlu ada ketentuan bahwa bagi calon yang pernah menjadi terpidana karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya yang demikian dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar belakang dirinya. Selain itu, agar tidak mengurangi

kepercayaan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 juga perlu dipersyaratkan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan telah melalui proses adaptasi kembali ke masyarakat sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu juga bersesuaian dengan bunyi frasa “diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”; ...dst;

... Mahkamah berpendapat bahwa norma hukum yang berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Norma hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana

tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;

4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Sementara itu, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUUVII/2009, Mahkamah menegaskan, yang sekaligus “mengingat” *nature* Mahkamah sebagai *negative legislator*, dengan menyatakan, antara lain:

“... Bahwa persyaratan calon kepala daerah yang telah diberikan tafsir baru oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, adalah semata-mata persyaratan administratif. Oleh karena itu, sejak tanggal 24 Maret 2009, rezim hukum Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 sebagaimana bunyi dan makna

teks aslinya berakhir, dan sebagai gantinya maka sejak saat itulah di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia berlaku tafsir baru atas Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 tentang mantan narapidana yang boleh menjadi calon kepala daerah menurut Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 ...”

Bahwa sementara itu, dalam Paragraf **[3.12.3]** pada putusan yang sama Mahkamah juga mengutip bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 19 Juli 2017 yang menyatakan sebagai berikut:

4. ... Mahkamah sesungguhnya telah secara tegas menyatakan bahwa sepanjang berkenaan dengan jabatan publik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (*elected officials*), pembebanan syarat yang substansinya sebagaimana termuat dalam rumusan kalimat atau frasa “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” adalah bertentangan dengan Konstitusi jika persyaratan demikian

diberlakukan begitu saja tanpa pembatasan kepada mantan terpidana, dalam hal ini tanpa mempertimbangkan bahwa seorang mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri untuk mengisi jabatan publik itu telah menyatakan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Putusan Mahkamah demikian telah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan dan tidak keluar dari semangat yang terkandung dalam Pasal 28J UUD 1945, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada angka 1 di atas. Dengan mempelajari secara saksama pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusannya sebagaimana disebutkan pada angka 3 di atas, Mahkamah menegaskan bahwa, dalam masyarakat yang demokratis, pembatasan terhadap hak asasi manusia adalah dibenarkan dan konstitusional. Pembatasan demikian juga berlaku dalam menentukan persyaratan bagi pengisian jabatan-jabatan publik. Mahkamah juga menegaskan pentingnya suatu standar moral tertentu dalam pengisian jabatan-jabatan publik tersebut dan pada saat yang sama Mahkamah menegaskan pula bahwa syarat “tidak pernah dijatuhi pidana dengan ancaman pidana tertentu” adalah suatu standar moral yang penting dan diperlukan dalam proses atau mekanisme pengisian jabatan-jabatan publik itu, namun Mahkamah juga menegaskan bahwa persyaratan demikian

tidak dapat diberlakukan begitu saja sebagai ketentuan umum yang diberlakukan bagi seluruh jabatan publik mengingat adanya perbedaan sifat atau karakter dari jabatan-jabatan publik tersebut. Oleh sebab itu, sejalan dengan prinsip akuntabilitas peradilan yang mengharuskan hakim atau pengadilan menjelaskan alasan diambilnya suatu putusan, Mahkamah telah dengan cermat menjelaskan alasan-alasan dimaksud sebelum tiba pada penjatuhan putusannya sebagaimana dituangkan dalam amar putusan yang bersangkutan;

5. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo, in casu* Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada, adalah berkenaan dengan pengisian jabatan publik yang dipilih. Norma Undang-Undang *a quo* berbunyi, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Berbeda dengan rumusan dalam norma Undang-Undang sebelumnya yang telah dimohonkan

pengujian dan diputus oleh Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, norma Undang-Undang *a quo* sama sekali tidak memuat ancaman pidana minimum yang dijadikan sebagai pijakan, sehingga secara tekstual norma Undang-Undang *a quo* mencakup semua jenis tindak pidana, baik pelanggaran maupun kejahatan, dan semua jenis pidana, baik pidana pokok (mulai dari pidana denda, pidana percobaan, pidana kurungan, pidana penjara) maupun pidana tambahan. Dengan kata lain, dalam konteks KUHP, frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” mencakup baik tindak pidana yang diatur dalam Buku I maupun Buku II KUHP dan semua jenis pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP dan tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, sepanjang sudah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Jika benar demikian maksud pembentuk undang-undang, dengan bertolak dari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, hal itu tentu tidak dapat dibenarkan secara konstitusional.

6. Bahwa, memperhatikan keadaan sebagaimana diuraikan pada angka 5 di atas, serta dengan mempertimbangkan bahwa norma Undang-Undang *a quo* adalah

berkenaan dengan syarat bagi jabatan publik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, persoalan yang timbul kemudian adalah: apabila frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka secara *a contrario* berarti tidak ada pembatasan sama sekali sehingga setiap orang boleh mencalonkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota meskipun orang yang bersangkutan terbukti sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penalaran demikian tentu saja sama sekali tidak dapat diterima dan sekaligus akan bertentangan dengan pertimbangan Mahkamah sebagaimana ditegaskan dalam putusan-putusan sebelumnya

bagaimanapun standar moral tertentu dibutuhkan dalam pengisian jabatan-jabatan publik yang klasifikasinya bermacam-macam. Selain itu, akibat lebih jauh jika penalaran demikian diikuti, maka frasa berikutnya dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada tersebut yang menyatakan, “atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” menjadi tidak ada maknanya. Memperhatikan keadaan sebagaimana

diuraikan di atas, karena telah terang bahwa menentukan norma yang berlaku umum berupa syarat “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” bagi pengisian jabatan publik, lebihlebih untuk jabatan publik yang pengisiannya melalui pemilihan, tidak dapat dibenarkan secara konstitusional, sementara di lain pihak syarat yang mencerminkan standar moral tertentu tetap dibutuhkan untuk pengisian jabatan-jabatan publik, termasuk jabatan publik yang pengisiannya melalui pemilihan maka pertanyaannya kemudian, bagaimana Mahkamah harus menafsirkan norma Undang-Undang yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada itu guna menilai konstitusionalitasnya sedemikian rupa sehingga, di satu pihak, Mahkamah tetap melaksanakan fungsinya sebagai pengawal konstitusi yang harus melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan, di pihak lain, tanpa melampaui batas-batas jati dirinya sebagaimana termaktub dalam kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dalam melaksanakan fungsi itu. Dalam kasus a quo, tidak terdapat jalan lain kecuali mendasarkan pendapatnya pada pertimbangan Mahkamah dalam putusan sebelumnya terhadap norma Undang-Undang yang dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang sendiri, dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Dengan dasar pemikiran dan pertimbangan demikian, Mahkamah berkeyakinan bahwa frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap” adalah

bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa” sedangkan frasa “atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada tersebut tetap berlaku.

Bahwa dengan merujuk fakta-fakta hukum di atas, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan kembali bagi calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana untuk diberi waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji sehingga ada keyakinan dari pemilih bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dipidanakan kepadanya termasuk juga perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak hakikat pemimpin bersih, jujur, dan berintegritas. Pemberian tenggang waktu demikian juga sekaligus memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah orang yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk

berpegang pada nilai-nilai demokrasi yang disebutkan di atas. Dengan kata lain, “pernyataan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” semata-mata tidaklah memadai lagi.

[3.13] Menimbang bahwa dengan merujuk pada uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dan setelah juga mencermati kutipan pertimbangan hukum pada putusan-putusan tersebut, oleh karena fakta empirik menunjukkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang pernah menjalani pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana sebagaimana diatur dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 telah ternyata tidak sejalan dengan semangat yang ada dalam persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dilakukan pemaknaan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah, padahal keduanya merupakan salah satu syarat formal untuk menduduki rumpun jabatan

yang dipilih (*elected officials*), maka perbedaan yang demikian berakibat adanya disharmonisasi akan pemberlakuan norma-norma tersebut terhadap subjek hukum yang sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama dipilih dalam pemilihan. Oleh karena itu, perbedaan atas syarat untuk menjadi calon anggota

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan calon kepala daerah yaitu calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota bagi mantan terpidana sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, dapat berakibat terlanggarnya hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Adapun perbedaan secara faktual adalah dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sepanjang frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” yang tidak selaras lagi dengan pemaknaan yang telah dilakukan oleh Mahkamah dalam putusannya atas norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang selengkapya adalah:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulung;”

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 perlu dilakukan penyesuaian dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya

kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, di samping syarat lain yang juga ditambahkan sebagaimana pemaknaan konstitusional secara bersyarat yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Sebab, sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebelumnya masa tunggu 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya bagi calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Demikian halnya persyaratan adanya keharusan menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya dan tidak menutupi latar belakang kehidupannya adalah dalam rangka memberikan bahan pertimbangan bagi calon pemilih dalam menilai atau menentukan pilihannya. Sebab, terkait dengan hal ini, pemilih dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*). Oleh karena itu, hal ini terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Selain itu, untuk pengisian jabatan melalui pemilihan (*elected officials*), pada akhirnya masyarakat yang memiliki kedaulatan tertinggi yang akan menentukan pilihannya;

Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan syarat bukan sebagai pelaku tindak pidana secara berulang-ulang penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali karena fakta empirik menunjukkan bahwa terdapat beberapa calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana dan tidak diberi waktu yang cukup untuk beradaptasi dan membuktikan diri telah secara faktual melebur dalam masyarakat ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji, bahkan mengulang kembali tindak pidana yang sama (*in casu* secara faktual khususnya tindak pidana korupsi), sehingga makin jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Oleh karena itu, demi melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam hal ini kepentingan masyarakat akan pemimpin yang bersih, berintegritas, dan mampu memberi pelayanan publik yang baik serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya, Mahkamah tidak menemukan jalan lain kecuali memberlakukan syarat kumulatif sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikutip tersebut di atas dan terakhir ditegaskan

dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUUXVII/2019. Selain itu, langkah demikian juga dipandang penting oleh Mahkamah demi memberikan kepastian hukum serta mengembalikan makna esensial dari pemilihan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak menghilangkan hak politik warga negara yang pernah menjadi terpidana untuk tetap turut berpartisipasi di dalam pemerintahan.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya, Mahkamah menilai telah ternyata ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 yang mengatur persyaratan mantan terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota telah terbukti terdapat persoalan konstitusionalitas norma yang bertentangan

dengan ketentuan Pasal 28J UUD 1945. Oleh karena itu, terhadap norma *a quo* harus diselaraskan dengan semangat yang ada dalam ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUUXVII/2019.

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena dalil Pemohon yang menyatakan adanya persoalan konstusionalitas terhadap norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 dapat dibuktikan, namun oleh karena pemaknaan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak sebagaimana pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dianggap tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan

a quo;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai

sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnya berbunyi:

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan pukul **12.28 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wilma Silalahi

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Fathia Putri Adilla
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Januari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan H. Jimin No. 51A, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Agama : Islam
No. HP : 085716524909
Email : fathiaputri134@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. TK Tunas Harapan : 2007 – 2009
2. SDI Annajah : 2009 – 2015
3. SMP Negeri 110 Jakarta : 2015 – 2018
4. SMA Negeri 108 Jakarta : 2018 – 2021
5. UIN Walisongo Semarang : 2021

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebesar - besarnya.